



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR - PW 1381

ARAHAN PENGENDALIAN KEGIATAN PKL DI KAWASAN TUNJUNGAN PLAZA DAN SEKITARNYA

SAKA CHERNADI PUTRA
NRP 3609100008

Dosen Pembimbing
DIAN RAHMAWATI ST.MT

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2015

LEMBAR PENGESAHAN

**ARAHAN PENGENDALIAN KEGIATAN PKL DI
KAWASAN TUNJUNGAN PLAZA DAN SEKITARNYA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

SAKA CHERNADI PUTRA

NRP 3609 100 008

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :



Dian Rahmawati, ST, MT.
NIP. 198206072009122002

SURABAYA, JULI 2016



JURUSAN
PERENCANAAN
WILAYAH DAN KOTA

ARAHAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN TUNJUNGAN PLAZA

Nama Mahasiswa: Saka Chernadi Putra

NRP : 3609100008

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP

Dosen Pembimbing: Dian Rahmawati ST. MT

Abstrak

Tunjungan Plaza merupakan pusat perdagangan dan jasa di surabaya. Kawasan ini dikunjungi oleh banyak pengunjung baik dalam kota maupun luar kota. Disekitar Tunjungan Plaza banyak sekali kegiatan ekonomi informal yang bermunculan khususnya PKL, kurangnya pengendalian PKL maka menyebabkan kekumuhan dan terganggunya fungsi jalan yang ada serta merusak citra kota surabaya. Hal ini lah yang mendorong dirumuskan arahan pengendalian kegiatan PKL dikawasan Tunjungan Plaza

Terdapat satu metode analisis yang digunakan dalam studi ini, yaitu analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik PKL, kemudian analisis deskriptif kualitatif untuk merumuskan arahan pengendalian kegiatan PKL dikawasan TunjunganPlaza dengan melihat kondisi eksisting yang ada.

Hasil yang didapatkan dari penelitian berupa pengelompokan arahan berdasarkan aspek fisik dan aspek kegiatanPKL di kawasan Tunjungan Plaza

Kata kunci : PKL, pengendaliankegiatan, aspekfisik, aspekkegiatan

CONTROLLING GUIDELINES OF STREET VENDORS ACTIVITIES CONTROLLING IN TUNJUNGAN PLAZA AREA, SURABAYA

Name : Saka Chernadi Putra
NRP : 3609100008
department : Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP
lecturer : Dian Rahmawati ST. MT

Abstrak

Tunjungan Plaza is the trading center in Surabaya. This area is famous and mostly visited by people in Surabaya. Around Tunjungan Plaza area there are many kinds of street vendors and it is uncontrolled. It caused many issues such as slum areas and transportation disturbances around them. Therefore, it is necessary to make controlling guidelines to control the street vendors in Tunjungan Plaza.

This research uses descriptive analysis to describe the characteristics of the street vendors. The second analysis also used descriptive analysis to determine controlling guidelines for street vendors based on the existing condition and the regulation of street vendors.

The result of this research is a category of controlling guidelines based on physical aspects and existing activities of street vendors in Tunjungan Plaza.

Key word : : *street vendors, controlling guidelines, physical aspect, existing aspect*

DAFTAR ISI

BAB IPENDAHULUAN..... 1

1.1	LATAR BELAKANG.....	1
1.2	RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3	TUJUAN DAN SASARAN.....	6
1.4	RUANG LINGKUP.....	7
1.4.1	Lingkup Wilayah Studi.....	7
1.4.2	Lingkup Substansi.....	8
1.5	SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 13

2.1	EKONOMI PERKOTAAN.....	13
2.2	SEKTOR INFORMAL DALAM EKONOMI PERKOTAAN..	15
2.2.1	PKL sebagai Sektor Informal dalam Ekonomi Kota.....	15
2.2.2	Pedagang Kaki Lima (PKL).....	19
2.3	CANTOH LOKASI PKL YANG SUDAH BERHASIL DIKELOLA DENGAN BAIK.....	31
2.3.1	Konsep yang di ambil dalam aspek fisik.....	36
2.3.2	Konsep yang di ambil dalam aspek kegiatan.....	37
2.4	TEORI MANAJEMEN PERKOTAAN.....	39
2.4.1	Aksesibilitas.....	39
2.4.2	Visibilitas.....	46
2.5	INDIKATOR DAN VARIABEL KARAKTERISTIK SEKTOR INFORMAL DALAM EKONOMI PERKOTAAN.....	61

BAB III.....65

METODE PENELITIAN.....65

3.5.1 *Metode Pengumpulan Data Primer*.....69

3.5.2 *Metode Pengumpulan Data Sekunder*.....69


BAB IV.....73

HASIL DAN PEMBAHASAN73

4.5 ARAHAN PENGENDALIAN KEGIATAN PKL DI
KAWASAN TUNJUNGAN PLAZA121

4.5.1 *Arahan pengendalian kegiatan PKL di
Tunjungan Plaza dan sekitarnya dari aspek fisik*.....122


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... 134



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Definisi Ekonomi Perkotaan.....	14
Tabel 2. 2 Kajian Teori PKL sebagai Sektor Informal dalam Ekonomi Kota.....	18
Tabel 2. 3 Kajian Teori Pedagang Kaki Lima (PKL).....	28
Tabel 2. 4 Indikator dan Variable.....	31
Tabel 2. 5 Kajian Teori Aksesibilitas.....	47
Tabel 2. 6 Kajian Teori Visibilitas.....	56
Tabel 2. 7 Sintesa Kajian Teori.....	66
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	67
Tabel 3.2 Tahapan Penelitian.....	71
Tabel 4. 1 Kegiatan Informal Kelurahan Kedungdoro.....	
Tabel 4. 2 Tabel Kegiatan PKL di Kawasan Studi.....	
Tabel 4. 3 Tabel Remaja Putus Sekolah.....	
Tabel 4. 4 Table Jenis Makanan.....	
Tabel 4. 5 Jenis Lapak.....	
Tabel 4. 6 Waktu Berdagang.....	
Tabel 4. 7 Modal Usaha.....	
Tabel 4. 8 Tenaga Kerja.....	
Tabel 4. 9 Pendapatan PKL.....	
Tabel 4. 10 Tingkat Keterampilan.....	
Tabel 4. 11 Tabel Pendidikan.....	
Tabel 4. 12 Latar Belakang Ekonomi PKL.....	

DAFTAR GAMBAR


- 
- Gambar 4. 1 Foto lapak yang mendominasi
- Gambar 4. 2. Foto Lapak Dengan Menggunakan Listrik
- Gambar 4. 3 Foto Lapak Yang Tidak Menggunakan Listrik.....
- Gambar 4. 4 foto pedagang di kawasan Tunjungan Plaza.....
- Gambar 4. 5 foto lapak yang di gunakan pedagang.....
- Gambar 4. 6 Pemafaatan lahan oleh PKL
- Gambar 4. 7 PKL Memanfaatkan Trotoar Sebagai Tempat Berjualan
- Gambar 4. 8 Kondisi Trotoar Dan Bahu Jalan.....
- Gambar 4. 9 Kondisi jalan yang terhambat karena keberadaan PKL.....
- Gambar 4. 10 Kondisi PKL pada Zona A
- Gambar 4. 11 Penjual PKL.....
- Gambar 4. 12 Kondisi PKL di Zona B.....
- Gambar 4. 13 Kondisi Lalu Lintas Di Kawasan PKL
- Gambar 4. 14 Kondisi Parkir Liar di Depan PKL.....
- Gambar 4. 15 Kondisi Sarana kerbersihan PKL.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmatnya Penulis bisa menyelesaikan laporan hasil penelitian yang berjudul “ ARAHAN PENGENDALIAN KEGIATAN PKL DI KAWASAN TUNJUNGAN PLAZA”
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

1. Dosen pembimbing Ibu DIAN RAHMAWATI ST.MT yang mengarahkan dan membimbing saya dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir
2. Keluarga yang mendukung saya sepenuh hati
3. Serta teman-teman

Demikian tulisan ini dibuat dan semoga bermanfaat



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan kerja dengan penduduk angkatan kerja. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan angkatan kerja di Indonesia sebagian besar tidak mempunyai bekal pendidikan dan ketrampilan yang cukup tinggi sehingga mereka tidak dapat memenuhi kriteria-kriteria pekerjaan yang tersedia. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan. Dengan adanya dorongan kebutuhan hidup yang tinggi menyebabkan banyak pengangguran yang menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga banyak tumbuhnya sektor informal.

Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, ketrampilan kurang dan umumnya para pendatang.

Pengertian tersebut sebagai gambaran tentang sektor informal. Hal ini tergantung dari sudut pandang operasional maupun penelitian (Manning-Tadjuddin, 1996:90-91).

Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal (Usman, 2006:50), sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran PKL di ruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain beraktivitas di sekitar lokasi PKL, sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

Penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan di perkotaan merupakan dua dari berbagai masalah besar yang harus dicari jalan pemecahannya dalam pembangunan nasional. Untuk mengatasi kedua masalah tersebut perlu di perhatikan dalam pengembangan pada kegiatan ekonomi sektor informal di perkotaan (Manning, 1985). Kegiatan ekonomi informal lahir dan tumbuh karena ada kegiatan ekonomi formal. Negara-negara berkembang mempertimbangkan kegiatan ekonomi informal sebagai solusi permasalahan ekonomomi perkotaan dan kegiatan ekonomi informal tidak bisa berdiri

independen dari seluruh kegiatan perekonomian karena sektor ekonomi informal dan formal saling bergantung (Ward, 1993).

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa. Struktur ekonomi Kota Surabaya Tahun 2010 masih di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran mempunyai peranan terhadap perekonomian Kota Surabaya sebesar 45%. Hal ini sangat wajar karena Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur dan merupakan pusat perdagangan di wilayah timur Indonesia.

Sebagai ciri kota yang telah maju peranan sektor primer yaitu sektor yang produksinya biasa diperoleh secara langsung dari alam seperti pertanian, pertambangan dan penggalian mempunyai peranan yang sangat kecil yaitu sebesar 0,09% untuk sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian hanya sebesar 0,01% saja (BPS Kota Surabaya 2012).

Sebagai kota perdagangan dan jasa, Surabaya memiliki belasan mal-mal besar dan puluhan supermarket besar. Pusat perbelanjaan modern ternama di antaranya: Ciputra World, Tunjungan Plaza, Pakuwon Trade Center, dan Supermall Pakuwon Indah (satu gedung), Mall Galaxy, Golden City Mall, Bubutan Junction (BG Junction), Royal Plaza, City of Tomorrow

(CiTo), Surabaya Town Square (Sutos), Hi Tech Mall, Grand City Mall, Maspion Square, MEX Building, Pasar Atom Mall, ITC Surabaya, Plaza Marina (dahulu Sinar Fontana), dan Plaza Surabaya yang oleh masyarakat Surabaya lebih dikenal dengan Delta Plaza serta yang paling baru saat ini adalah Empire Palace, yang sekaligus merupakan wedding mal pertama di Indonesia. Sedangkan pusat perbelanjaan tradisional ternama di antaranya Pasar Turi, Pasar Atom, dan Darmo Trade Center (DTC) yang dahulunya adalah Pasar Wonokromo (BPS Surabaya, 2012).

Kegiatan formal akan timbul kegiatan informal dalam hal ini berupa PKL. Ini terbukti dari lahirnya PKL yang berada di sekitar Tunjungan Plaza. Menurut data resmi Dinas Koperasi dan Sektor Informal pemkot Surabaya Tahun 2012, menyebutkan bahwa jumlah PKL sebanyak 18.823, tersebar di 600 titik yang berada di 31 kecamatan. Dari 31 kecamatan, Kecamatan Tegal Sari berada di peringkat pertama dengan 3.208 PKL, disusul Wonokromo sebanyak 1.357 PKL, Genteng sebanyak 1.104 PKL, dari 18.823 itu 40% persen berasal dari warga Surabaya dan sisanya 60% berasal dari luar Surabaya.

Sebagai lokasi penelitian Tunjungan Plaza dan sekitarnya. Di sekitar Tunjungan Plaza banyak tumbuh kegiatan PKL. Kegiatan PKL yang timbul dapat membantu para pekerja di kegiatan formal untuk bertahan di kota metropolitan.

Telah ditentukan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa kota terletak di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, jalan tersebut merupakan jalan kota yang sering dilewati. Kawasan perkantoran di Jalan Basuki Rahmat yang merupakan fungsi perkantoran skala regional mempengaruhi perkembangan aktivitas di sekitarnya salah satunya ialah berkembangnya kegiatan informal PKL yang tersebar disekitaran Tunjungan Plaza.

PKL selain perkembangan dan pertumbuhannya yang tidak teratur, tampak liar, kumuh, melebar dan ada yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berdagang (trotoar jalan). Kehadiran PKL juga menyebabkan pengguna jalan tidak lagi merasakan kenyamanan saat berjalan karena banyak PKL yang sama sekali tidak menyisakan trotoar untuk pejalan kaki, bahkan tidak jarang pejalan kaki terganggu dengan tali – tali tenda yang diikatkan pada pembatas trotoar. Terdapat keterkaitan antara kegiatan ekonomi disektor informal dengan keberadaan permukiman kumuh baik *slums* (yang absah sebagai lingkungan permukiman) dan *squatters* (permukiman liar) (Kadir dan Biantoro, 2000).

Dari uraian mengenai PKL serta permasalahan yang dihadapi dapat disimpulkan bahwa kehadiran PKL yang timbul di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya adalah ketidakteraturan PKL yang menyebabkan kekumuhan dan memperburuk citra Kota

Surabaya. Selain itu akibat adanya PKL di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya akan menggunakan marka jalan untuk parkirnya pembeli yang beresiko penyempitan jalan bagi pengguna jalan tersebut. Terlebih lagi PKL yang berada dikawasan Tunjungan Plaza dapat menyebabkan masalah berupa kekumuhan kawasan yang menyebabkan citra buruk pada kawasan tersebut sehingga diperlukan pengendalian yang tepat pada PKL dikawasan Tunjungan Plaza

1.2 Rumusan Masalah

PKL yang tumbuh di Kawasan Tunjungan Plaza telah menyebabkan kekumuhan serta penyempitan jalan yang berdampak pada buruknya citra kota, karena kawasan Tunjungan Plaza merupakan ikon dari pusat perdagangan dan jasa di Kota Surabaya. Maka, pertanyaan penelitian yang dapat diambil adalah Bagaimana arahan pengendalian kegiatan PKL di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya?.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menentukan arahan pengendalian kegiatan informal di sekitar kawasan perdagangan

dan jasaki Kota Surabaya, dengan studi kasus kegiatan PKL di sekitar Tunjungan Plaza. Adapun sasaran dari penelitian adalah

1. Menentukan karakteristik PKL di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya.
2. Merumuskan arahan pengendalian kegiatan PKL di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian meliputi lingkup substansi dan lingkup wilayah yang akan dibahas dalam sub bab berikut

1.4.1 Lingkup Wilayah Studi

Ruang lingkup penelitian ini adalah Kawasan sekitar Tunjungan Plaza dengan batas fisik sebagai berikut:

Utara : JalanKedungrukem

Timur : JalanKedungrukemdan Kaliasinpam

Selatan : Jalan gang 3

Barat : JalanEmbong Malang

Wilayah penelitian yang diambil adalah sepanjang koridor Jl. Kaliasin. Alasan pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada letak lokasi tersebut yang berada langsung di pinggir Tunjungan Plaza. Selain itu, lokasi tersebut terletak di Pusat Kota


Surabaya dan masuk dalam segitiga emas Kota Surabaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 1.1

1.4.2 Lingkup Substansi

Lingkup materi yang dibahas meliputi 3 pokok bahasan antara lain yaitu pada bagian pertama merupakan identifikasi karakteristik PKL yang berada di kawasan perdagangan dan jasa. Kedua, analisa karakteristik PKL di sekitar kawasan perdagangan dan jasa. Ketiga, perumusan arahan pengendalian PKL di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya.

1.4.3 Lingkup Teori

Penelitian ini menggunakan teori ekonomi kota.



**INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**
Perencanaan Wilayah dan Kota

**PETA RUANG LINGKUP
WILAYAH PENELITIAN**

KETERANGAN

- SEKTOR FORMAL
- SEKTOR INFORMAL (PKL)

**SUMBER SURVEY PRIMER &
RTRW KOTA SURABAYA 2012**



Peta 1.1 Ruang Lingkup Penelitian



Halaman ini sengaja dikosongkan

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada bab-bab selanjutnya secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teoritis kegiatan informal meliputi definisi, lingkup dan kriteria kegiatan, faktor penyebab dan dampak kegiatan informal, identifikasi terhadap pelaku yang terkait dengan kegiatan informal.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan responden, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa, tahapan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai arahan pengendalian kegiatan PKL di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menyimpulkan hasil dari penelitian Arahan Pengendalian PKL di kawasan Tunjungan Plaza

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Perkotaan

Kota merupakan suatu wilayah administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah, kepadatan penduduk sangat tinggi, sebagian besar wilayah merupakan daerah terbangun dengan jalur lalu lintas dan transportasi, merupakan kegiatan perekonomian non pertanian. (Richardson, 1978)

Kota merupakan konsentrasi manusia dalam suatu wilayah geografis tertentu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi. Kota cenderung menjadi besar jika kegiatan ekonominya sangat luas sedangkan kota yang lebih kecil bersifat satelit bergantung pada kegiatan kota yang lebih besar. Suatu lingkungan kehidupan pada hakekatnya merupakan konsentrasi sejumlah penduduk pada suatu daerah tertentu. Secara keseluruhan konsentrasi penduduk ini akan mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu wilayah geografis tertentu yang dinamakan Kota. (Gallion, 1980).

Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kota adalah sebuah wilayah yang merupakan tempat untuk

mengadakan bermacam-macam kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau penduduk perkotaan.

Konsentrasi penduduk yang terjadi di suatu daerah akan memiliki perbedaan dengan daerah lain yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, kondisi geografis dan politis. Keberadaan lokasi ruang-ruang sosial dalam kota merupakan salah satu aspek yang dapat dipergunakan sebagai indikator perkembangan kota karena menyangkut pemilihan lokasi bagi manusia yang akan tinggal di kota tersebut, meliputi lokasi tempat tinggal, tempat bekerja, pendidikan, rekreasi, peribadatan dan perbelanjaan.

Tabel 2.1 Definisi Ekonomi Perkotaan

Sumber	Definisi
Richardson (1978)	Kota merupakan suatu wilayah administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Gallion (1980)	Secara keseluruhan konsentrasi penduduk ini akan mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu wilayah geografis tertentu yang dinamakan Kota.

Sumber: Hasil Kajian Teori, 2015

Kesimpulan dari kedua teori diatas adalah dalam sebuah kota aspek ekonomi merupakan sebuah penentu seberapa besar kota tersebut dapat berkembang. Aspek ekonomi dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang terjadi di kawasan kota tersebut.

Kegiatan ekonomi yang ada dalam sebuah kota dapat disimpulkan sebagai bentuk ekonomi perkotaan

2.2 Sektor Informal dalam Ekonomi Perkotaan

Sektor informal sebagai ekonomi bayangan atau ekonomi bawah tanah yang didefinisikan sebagai kegiatan apapun mulai dari kegiatan dalam rumah tangga, jual beli yang tidak dilaporkan ke dinas pajak, wanita bekerja yang tidak dibayar, sampai dengan penggelapan pajak, pekerja gelap, serta berbagai kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan praktik ekonomi legal (Hans Dieter Evers, 1991).

Dalam kegiatan sektor informal segala kegiatan yang tidak didaftarkan ke dinas pajak merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya tidak menganut sistem ekonomi standar yang direapkan dalam suatu daerah atau wilayah.

2.2.1 PKL sebagai Sektor Informal dalam Ekonomi Kota

Kehadiran sektor informal perkotaan dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang muncul sebagai akibat dari situasi pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi di kota. Pihak yang memasuki usaha berskala kecil ini, pada mulanya bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan. Kebanyakan pihak yang terlibat adalah orang-orang urbanisasi dari golongan miskin, berpendidikan rendah dan

kurang terampil. Latar belakangnya bukanlah pengusaha dan juga bukan kapitalis yang mengadakan investasi dengan modal yang besar. Namun harus diakui bahwa banyak di antara pihak tersebut telah berhasil mengembangkan usahanya dan secara perlahan-lahan memasuki dunia usaha berskala menengah bahkan berskala besar.

Banyak ahli seperti B.J. Habibie yang mendukung keberadaan sektor informal perkotaan dalam suatu tatanan perekonomian suatu wilayah karena sektor ini telah terbukti lebih tahan terhadap resesi ekonomi dibandingkan dengan usaha-usaha yang berskala besar (Salatta, 2007), selain itu sektor informal telah menyelamatkan ketenagakerjaan di kota-kota besar di Indonesia dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan tambahan pendapatan bagi pelakunya (Setiono, 2004: 5). Makna sektor informal sulit digambarkan namun dapat diketahui melalui pengamatan langsung. Usaha sektor informal tidak saja berskala kecil, tetapi juga cenderung diletakkan dalam struktur yang tidak jelas (Hann Dieter, 1991).

Menurut tatanan ekonomi, sistem ekonomi yang diakui dalam perekonomian di Indonesia, yaitu sektor perusahaan negara (PN), sektor swasta, mencakup PT, firma, CV, dan lainnya. Seluruh sektor tersebut, baik perusahaan negara, koperasi, maupun PT diatur dalam undang - undang secara

lengkap. Hanya saja sektor informal sama sekali tidak diatur baik melalui UU, peraturan pemerintah, kepres, ataupun peraturan lainnya. Dengan kata lain sektor informal tidak diakui dalam sistem ekonomi di Indonesia (Swasono, 1987).

Melalui pengertian ini terlihat bahwa posisi sektor informal dalam struktur ekonomi terkesan tidak diakui karena posisi mereka diletakkan dalam struktur yang tidak jelas.

Terdapat beberapa jenis sektor informal diantaranya yaitu :

1. Pertama, kegiatan sektor informal bukanlah suatu kegiatan yang terpisah dari sektor formal, bahkan sektor ini memperoleh pengakuan kegiatannya justru dari sektor formal itu sendiri.
2. Kedua, bahwa gejala formal – informal rupanya merupakan karakteristik kegiatan ekonomi negara yang sedang berkembang, dimana sektor informal mendominasi hampir seluruh kegiatan bidang jasa.
3. Ketiga, anggapan bahwa sektor informal akan terikat kedalam suatu bentuk solidaritas tersendiri tidak terbukti

Sektor informal perkotaan terdiri atas aktivitas entrepreneur yang tidak dapat berkembang secara penuh karena kendala *cost of formality* (biaya untuk menjadi formal) yang rumit dan memakan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Dari

pandangan dua pakar tentang sektor informal dapat disimpulkan bahwa PKL yang termasuk dalam sektor informal adalah posisi yang dimana dalam sektor ekonomi tidak memiliki status yang jelas, artinya PKL tidak memiliki izin perdagangan yang dikeluarkan oleh DISPERINDAG setempat. Hal ini jugamenyebabkan sektor informal sangat susah untuk diakui dalam tatanan ekonomi Indonesia.

Tabel 2. 2 Kajian Teori PKL sebagai Sektor Informal dalam Ekonomi Kota

Sumber	Kajian Teori
Swasono (1987)	Sektor informal sama sekali tidak diatur baik melalui UU, peraturan pemerintah, kepres, ataupun peraturan lainnya. Dengan kata lain sektor informal tidak diakui dalam sistem ekonomi di Indonesia
Salatta (2007)	Sektor ekonomi informal telah terbukti lebih tahan terhadap resesi ekonomi dibandingkan dengan usaha-usaha yang berskala besar
Hann Dieter (1991)	Usaha sektor informal tidak saja berskala kecil, tetapi juga cenderung diletakkan dalam struktur yang tidak jelas
Setiono (2004)	Sektor informal telah menyelamatkan ketenagakerjaan di kota-kota besar di Indonesia dengan menyerap banyak tenaga kerja

Sumber: Hasil Kajian Teori, 2015

Dari kajian yang telah dilakukan menurut beberapa ahli yang sudah membahas mengenai tata ekonomi PKL dapat

disimpulkan posisi PKL sebagai sektor informal dalam tatanan ekonomi Indonesia yaitu :

1. Tidak memiliki status yang jelas karena tidak memiliki izin dari pemerintah terkait
2. PKL sebagai sektor informal memiliki potensi untuk dikembangkan karena PKL mendominasi seluruh bidang ekonomi termasuk bidang jasa
3. PKL sebagai sektor informal memiliki kecenderungan untuk tetap menjadi kecil untuk menghindari biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi formal
4. PKL membutuhkan sebuah sarana yang bisa digunakan sebagai alat untuk pengakuan dan eksistensi mereka dalam tatanan ekonomi, terlebih jika bisa digunakan sebagai media untuk membuat sektor informal berubah menjadi formal

Kahian diatas dapan menentukan karakteristik PKL dari berbagai aspek. Yaitu aspek fisik dan aspek kegiatan

2.2.2 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting dikebanyakan kota di negara – negara berkembang pada umumnya. Begitu pentingnya dan khas dalam sektor informal, menyebabkan sektor informal sering

diidentifikasi dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PKL. Namun, PKL hanya sedikit mendapat perhatian akademik dibanding dengan kelompok pekerjaan utama yang lain. PKL terletak pada tapal batas penelitian yang tidak didefinisikan secara tepat, antara peneliti kesempatan kerja dan patologi sosial dan ciri-ciri pokoknya; ketidaktentuan, mobilitas, ketidakmampuan, serta kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah dari kebanyakan pelakunya sangat mempersulit penelitian (Bromley, 1978).

Pandangan lain yang lebih baik adalah bahwa PKL sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja yang produktif di kota. PKL dipandang sebagai suatu jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi berangkai dengan migrasi desa-kota yang besar, perkembangan kota, perkembangan penduduk kota yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dari sektor industri, dan persiapan teknologi inport yang padat modal dalam keadaan kelebihan tenaga kerja (Subakti, 1997).

Hal yang menyebabkan karakteristik sektor informal termasuk PKL (Mynt, 1985) adalah:

- a. Unit ekonomi mempunyai derajat spesialisasi rendah
- b. Menampung para petani dan pengrajin yang bekerja atas dasar teknologi tradisional

- c. Menyerap tenaga kerja dari lingkungan keluarga dan dibayar seadanya atas dasar produktivitas rata – rata
- d. Mempunyai akses yang sedikit terhadap lembaga keuangan formal, bahkan terjerat bunga tinggi dari lembaga keuangan liar

Ciri-ciri baku dari sektor informal termasuk PKL (Subangun, 1994) adalah :

- a. Seluruh aktivitasnya bersandar pada sumber daya seadanya
- b. Ukuran usaha umumnya kecil dan aktivitas merupakan usaha keluarga
- c. Rentang waktu berdagang tidak menentu
- d. Untuk menopang aktivitas digunakan teknologi yang tepat guna dan memiliki sifat yang padat karya
- e. Tenaga kerja umumnya terdidik dan terlatih dalam pola yang tidak resmi
- f. Seluruh aktivitas berada di luar jalur yang diatur pemerintah
- g. Aktivitas bergerak dalam pasar yang sangat bersaing

Dan juga sebagai aktivitas pendukung, keberadaan pedagang kaki lima tidak terlepas dari keberadaan sektor formal. Hal ini dapat dilihat dari interaksi ekonomi antara pedagang dan

pembeli yang terjadi. Menurut Hamid (1994: 90-91), dalam observasinya mengenai pedagang kaki lima di kota Jakarta dan Surabaya, ditemukan adanya kecenderungan bahwa di setiap berdirinya gedung bertingkat dan taman-taman kota, dapat dipastikan sejumlah pedagang kaki lima berderetan di sepanjang jalan. Mereka melayani para karyawan kantor tersebut dan orang-orang yang melewati jalan-jalan kota.

Akibat dari kondisi diatas adalah semakin banyak munculnya masalah-masalah di perkotaan, terutama masalah pemanfaatan dan penataan ruang yang disebabkan karena keberadaan pedagang kaki lima. Masalah tersebut diantaranya adalah :

1. Menciptakan kawasan-kawasan kumuh yang seringkali dijumpai di daerah-daerah pinggiran sungai karena terdapat tempat tinggal para pedagang sektor informal;
2. Kualitas lingkungan kawasan mengalami penurunan karena banyaknya limbah dan sisa pembuangan dari sampah pedagang kaki lima;
3. Secara tidak langsung menghambat proses penataan kota yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah, mengingat banyaknya para pedagang yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota.
4. Kemacetan lalu lintas kota yang disebabkan banyaknya pedagang kaki lima yang melebar ke bahu jalan dan jalan

raya yang menyebabkan pengurangan kapasitas jalan yang ada.

5. Estetika dan keindahan kota yang terganggu dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di ruang publik, baik di taman kota, *pedestrian ways*, maupun tempat-tempat publik lainnya.

Kondisi tersebut sangat tidak sesuai dengan tatanan fisik lingkungan perkotaan, sehingga perlu penataan elemen-elemen yang serasi dan sesuai serta persyaratan perencanaan sehingga akan tercipta ruang kota yang sesuai dan serasi dengan lingkungan perkotaan.

Dari beberapa teori yang ada serta melihat kondisi eksisting yang ada didapatkan bahwa sektor informal memiliki beberapa ciri yang mendasari dan membedakannya dengan sektor lainnya antara lain:

1. Sektor informal merupakan bentuk perdagangan dengan skala kecil yang didukung dengan modal yang seadanya
2. Menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar dan dalam aktifitasnya hanya menggunakan teknologi tepat guna yang bersifat padat karya bukan padat modal
3. Kegiatan yang dilakukan tidak terlindung oleh pemerintah dan tidak memiliki akses untuk pemberian modal usaha agar kegiatan bisa berkembang

4. PKL menciptakan kawasan kawasan kumuh
5. Kualitas lingkungan kawasan menurun
6. Menimbulkan kemacetan lalu lintas karena PKL menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk berdagang.
7. Dan menyebabkan terganggunya estetika kota.

Rustianingsih, (2004) juga mengungkapkan pengaturan maupun pengarahan PKL harus mempertimbangkan karakteristik PKL (setting perilaku), karakteristik konsumen PKL maupun karakteristik ruang fisik PKL (setting fisik). Karakteristik PKL adalah pemahaman terhadap perilaku dari masyarakat PKL dengan indikasi sebagai berikut :

- a. Fungsi kegiatan : fungsi pelayanan pedagang eceran, fungsi pelayanan jasa, fungsi hiburan, dan fungsi sosial ekonomi
- b. Tingkat pendidikan : indikasi ini memperlihatkan kepada kita terhadap tingkat pemahaman masyarakat PKL dalam mencerna suatu pola kebijakan yang ditetapkan pemerintah
- c. Jenis dagangan : indikasi ini memperlihatkan kepada kita terhadap ada tidaknya mayoritas dan minoritas atau keragaman dari kegiatan PKL, juga memperlihatkan

sarana dan prasarana yang dipakai dalam berdagang.

Hal ini mempermudah kita untuk pengaturan ruangnya.

- d. Lamanya berprofesi indikasi ini memperlihatkan asal muasal mereka terlibat pada kegiatan PKL
- e. Tingkat pendapatan PKL : indikasi ini memperlihatkan kondisi bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan PKL di suatu lokasi maka terjadi kecenderungan kawasan tersebut akan menjadi sasaran utama PKL yang biasanya berdekatan dengan lokasi formal
- f. Model yang diinginkan PKL : indikasi ini memperlihatkan keinginan PKL terhadap model penataan
- g. Interaksi sesama PKL : indikasi yang memperlihatkan tingkat solidaritas sesama PKL
- h. Kebutuhan ruang PKL : indikasi yang memperlihatkan terhadap kebutuhan lahan untuk masing-masing jenis dagangan.

Karakteristik ruang fisik PKL (Rustianingsih, 2004) adalah kebutuhan elemen analisis untuk menentukan syarat-syarat utama yang harus dipenuhi dalam menyediakan ruang bagi kegiatan PKL. Karakteristik umum yang mempengaruhi kebutuhan ruang bagi PKL adalah ;

- Lokasi yang strategis

- **Aksesibilitas yang tinggi**

Dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, menurut Malik (2005), Palupi dan Raharjo (2004) dan Indrawati (2005), dalam Rifai M.A (2007) PKL diklasifikasikan menjadi :

- a. Berdasarkan latar belakang ekonominya, kalsifikasi pertama adalah PKL yang benar-benar terpaksa menjadi PKL karena kesulitan hidup. Mereka berdagang dengan warung beroda (dorongan) ataupun bangunan semi permanen di trotoar. Sembari berdagang mereka juga bertempat tinggal disitu, karena tidak ada tempat lain lagi untuk dijadikan tempat tinggal. Kedua, PKL yang berdagang karena masalah ekonomi juga namun mereka telah memiliki tempat tinggal dan simbol hidup modern seperti TV misalnya. Ketiga, PKL yang berdagang karena melihat potensi keuntungan yang jauh lebih besar dari pada membuka toko/warung disbanding harus menyewanya. Selain itu harus mudah diakses pembeli.
- b. Berdasarkan jenis makanan yang dijual terdiri dari PKL penjual (a) makanan, (b) pakaian, (c) kelontong, (d) peralatan bekas (klitikan) dan sebagainya.
- c. Berdasarkan waktu berdagang pada pagi hingga siang hari, pagi hingga sore, sore hingga malam hari, malam hari

hingga pagi hari, pagi hingga malam hari dan sepanjang hari.

- d. Berdasarkan bangunan tempat berdagang. Dapat diklasifikasikan menjadi (a) PKL bergerak/*movelable*/dorongan, (b) PKL tanpa bangunan seperti PKL oprokan/dasaran/gelaran, (c) PKL dengan bangunan permanen (selalu ada setiap saat, baik bentuknya masih tetap ataupun sudah berubah), (d) PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang)

Menurut Wirosandjoyo dalam budi (2006) PKL tergolong sektor informal. Sektor informal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi marginal (kecil-kecilan), yang memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Pola kegiatannya tidak teratur, baik waktu, pemodalan dan penerimaan.
- b. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya kecil, dan diusahakan berdasarkan hitungan harian.
- c. Umumnya tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya
- d. Tidak memiliki keterkaitan usaha yang lain yang besar
- e. Umumnya dilakukan oleh dan melayani masyarakat yang berpenghasilan rendah.

- f. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan dan keterampilan kerja
- g. Umumnya tiap-tiap satuan usaha memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari kerabat keluarga, kenalan atau dari daerah yang sama
- h. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan dan perkreditan formal

Tabel 2. 3 Kajian Teori Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sumber	Kajian Teori
Bromley (1978)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketidaktentuan, ▪ Mobilitas, ▪ Ketidakmampuan ▪ Kemiskinan ▪ Tingkat pendidikan rendah
Subbakti (1997)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkembangan penduduk kota yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dari sektor industri, ▪ persiapan teknologi import yang padat modal kelebihan tenaga kerja
Mynt (1985)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit ekonomi mempunyai derajat spesialisasi rendah ▪ Menyerap tenaga kerja dari lingkungan ▪ Dibayar seadanya atas dasar produktivitas rata – rata ▪ Mempunyai akses yang sedikit terhadap lembaga keuangan formal,
Subangun, (1994)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh aktivitas bersandar pada sumber daya seadanya ▪ Ukuran usaha kecil ▪ usaha keluarga

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rentang waktu berdagang tidak menentu ▪ Teknologi yang tepat guna dan padat karya ▪ Tenaga kerja terdidik dan terlatih ▪ Aktivitas berada di luar jalur yang diatur pemerintah ▪ Aktivitas pasar yang bersaing
Rustianingsih (2004)	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi kegiatan • Tingkat pendidikan • Jenis barang yang diperdagangkan • Pendapatan • Interaksi • Kebutuhan ruang (lokasi)
Hamid (1994)	PKL menciptakan kawasan kawasan ku muh,Kwalitas lingkungan kawasan menurun , merusak estetika kota, dan Pkl menggunakan bahu jalan
Wirosandjoyo dalam budi (2006)	Pola kegiatannya tidak teratur, Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya kecil, Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus,

Sumber: Kajian teori, 2015

Berdasarkan pada teori yang telah dikemukakan diatas kajian teori untuk karakteristik pedagang kaki lima dalam sektor informal yang ada maka dapat diketahui dampak positif dan negatif dari PKL di perkotaan, antara lain:

1. Dampak negatif :

- a. Kegiatan yang dilakukan tidak terlindung oleh pemerintah dan tidak memiliki akses untuk pemberian modal usaha agar kegiatan bisa berkembang
- b. Tidak diakui dalam tata ekonomi Indonesia karena tidak memiliki izin yang jelas
- c. PKL cenderung ingin tetap kecil untuk menghindari biaya untuk menjadi formal

2. Dampak Positif:

- a. Sektor informal merupakan bentuk perdagangan dengan skala kecil yang didukung dengan modal yang seadanya
- b. Menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar dan dalam aktifitasnya hanya menggunakan teknologi tepat guna yang bersifat padat karya bukan padat modal

Jika dilihat dari aspek lingkungan, PKL memiliki ciri – ciri:

- a. Tidak mengutamakan kebersihan dalam berdagang
- b. Berlokasi di tempat yang padat la lulintasnya

Menggunakan fasilitas umum sebagai lahan untuk berjualan

- c. Dari kajian diatas penelitian ini dapat menentukan karakteristik untuk menentukan sasaran pertama

Tabel 2. 4Indikator dan Variable

Indikator	Variabel
<ul style="list-style-type: none"> • Menjual barang dalam skala kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang
<ul style="list-style-type: none"> • Usaha bermodal kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan • Modal usaha
<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk tempat berdagang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana yang digunakan
<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan cara berdagang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan
<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber tenaga kerja
<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lapak
<ul style="list-style-type: none"> • Pedagang yang menetap dan berpindah-pindah 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu berdagang • Fungsi berdagang
<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang menjadi PKL
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkotaan menjadi kumuh • Penurunan kualitas lingkungan • PKL menghambat penataan kota • PKL menyebabkan kemacetan dan memakan badan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kualitas lingkungan sekitar • Tingkat kemacetan

2.3 Contoh lokasi PKL yang sudah berhasil dikelola dengan baik

a. Surabaya

Penataan PKL di Surabaya yang berhasil salah satunya

adalah pembuatan Sentra PKL Taman Bungkul. Penataan PKL Taman Bungkul ini bertujuan untuk penataan taman, makam, dan pemberdayaan sektor informal. Pada awalnya lokasi tersebut merupakan lahan yang digunakan warga sebagai ruang terbuka untuk rekreasi, yaitu untuk bermain voli dan jumlah PKL hanya sedikit. Namun krisis ekonomi tahun 1997 membuat PKL menjadi berdatangan dan sebagian di antaranya menetap. Setelah adanya penertiban dari Satpol PP pada tahun 1999, PKL Taman Bungkul membentuk paguyuban yang dinamakan Paguyuban Trisula. Penataan lokasi PKL dilakukan karena luas lahan bekas lapangan voli yang ditempati PKL saat itu mencukupi, sehingga dibuatkan sentra PKL. Status PKL Taman Bungkul ini tercatat sebagai PKL Binaan pada tahun 2005. Pemerintah (Dinas Koperasi) bekerja sama dengan Surabaya Hotel School juga memberikan bimbingan (binaan teknis) dalam manajemen usaha kepada PKL Taman Bungkul tahun 2009 dan 2011.

Namun tentunya penataan PKL tidak semuanya berjalan semulus PKL Taman Bungkul. Sentra PKL Urip Sumoharjo sepi dari pembeli. Begitu juga dengan relokasi PKL ikan hias Gunungsari tidak semuanya bisa diterima di pasar ikan hias tersebut. Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang PKL juga sudah lama dituntut untuk direvisi oleh APKLI.

b. Solo

Penataan PKL Kota Solo berupa bantuan fasilitas PKL, modal usaha, pemindahan, dan pengangkutan saat relokasi. Perijinan usaha bagi PKL juga diberikan gratis. Selain itu dilakukan juga promosi lokasi PKL melalui berbagai media. Pendekatan tersebut termasuk dalam pendekatan ekonomi.

Dalam mengatur kawasan dan kantong-kantong PKL, cara-cara yang dilakukan adalah dengan relokasi jika di lokasi tidak tersedia lahan dan jumlah PKL banyak. Sedangkan jika masih tersedia lahan akan dibangun shelter knock down atau shelter bongkar pasang. Jika PKL hanya melakukan aktivitas pada malam hari, maka diberikan tenda. Bagi PKL yang wilayah lahannya tidak tersedia baik untuk shelter maupun tenda, akan diberikan gerobak. Lalu penertiban dilakukan sebagai langkah terakhir bila PKL tidak mengikuti program pemerintah. Dinas pemerintah yang menangani PKL di Kota Solo adalah Dinas Pengelolaan Pasar.

Tentu saja teori tidak selamanya dapat dipraktikkan di lapangan tanpa masalah. Kota Solo mempunyai perda yang mengatur tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yaitu Perda No. 3 Tahun 2008. Dari sebelas bab yang terdapat dalam perda tersebut, lima diantaranya ditolak oleh Aliansi Pedagang Kaki Lima Surakarta (APS) karena dianggap mematikan usaha mereka, diskriminatif, bertentangan dengan HAM, dan

mengancam keberlangsungan hidup PKL. Pada tahun 2011, sekitar 150 PKL mendatangi Balai Kota Surakarta dan melakukan unjuk rasa. Namun perda tersebut pada akhirnya tetap diberlakukan menyusul Peraturan Walikota No. 17-B Tahun 2012 mengenai petunjuk pelaksanaan perda tersebut. Kasus lainnya adalah rencana citywalk Purwosari dan penataan koridor Bhayangkara yang belum mencapai kesepakatan antara pemerintah dan PKL. Rencana pembangunan citywalk ini berupa pembuatan pedestrian, pembenahan saluran drainase, pemasangan street furniture, dan integrasi dengan museum keris (sentuhan seni di sepanjang jalur)

c. Thailand

Pedagang Kaki Lima di Kota Bangkok sudah dianggap sebagai kultur dan mempunyai ikatan yang kuat dengan masyarakat. Mereka merupakan bagian dari kota Bangkok. Diperkirakan 20% rumah tangga di Bangkok bergantung pada PKL dalam mendapatkan makanannya. Jumlah tersebut naik menjadi 70% pada saat makan siang (Susanti dkk, 2007). PKL di trotoar-trotoar juga memberikan rasa aman dan rasa memiliki karena menjadi salah satu aktivitas atau kegiatan unik di Bangkok. PKL dipandang sebagai orang-orang yang bekerja keras dan berjuang untuk bertahan hidup dan sudah lama digambarkan dalam literatur. Aspek positif PKL bagi masyarakat Thai lebih jelasnya dapat dilihat pada poin di bawah

(Susanti dkk, 2007):

Pemerintah Thailand selalu berusaha untuk menciptakan ruang bagi PKL. Pemerintah menyediakan ruang untuk PKL terlebih dahulu. Setelah itu baru menerapkan ketentuan untuk mengontrol dan menjaga ketertiban. Peraturan yang banyak dan ketat pun pada prakteknya dapat dinegosiasikan. Penyediaan ruang tersebut dilakukan dengan tiga cara, yaitu 1) menentukan lokasi khusus bagi PKL, 2) memberi ijin bagi PKL untuk berdagang di tempat-tempat tertentu pada jam-jam tertentu, dan 3) mengintegrasikan PKL dalam pusat-pusat komersial.

Untuk konsep penataan PKL-nya sendiri di Kota Bangkok setidaknya ada empat model (Herlambang, 2007), yaitu:

- 1) Sistem zona, yaitu daerah-daerah tertentu yang dialokasikan untuk PKL,
- 2) Sistem waktu berdagang, seperti pasar weekend dan pasar malam,
- 3) Integrasi dengan mall atau pusat perbelanjaan, dan
- 4) Pemberian ijin PKL di pedestrian, sekitar taman, dan trotoar, dengan persyaratan tertentu.

Sementara Peraturan yang bertujuan untuk menata PKL di Thailand ini ada dua, yaitu Undang-undang Kesehatan Publik tahun 1992 dan Undang-undang Pemeliharaan dan Ketertiban Kota tahun 1992.

Dari ketiga lokasi yang pengaturan PKL dianggap baik maka dalam penelitian ini mencoba untuk menerapkan contoh PKL yang telah berhasil untuk diterapkan di lokasi penelitian

2.3.1 Konsep yang di ambil dalam aspek fisik

Pengendalian PKL di solo dibangun shelter knock down atau shelter bongkar pasang. Jika PKL hanya melakukan aktivitas pada malam hari, maka diberikan tenda. Bagi PKL yang wilayah lahannya tidak tersedia baik untuk shelter maupun tenda, akan diberikan gerobak



Gambar 2.1 Contoh pengendalian PKL di dalam negeri

Sumber: Google (2015)



Gambar 2.2 Contoh penataan PKL di luar negeri
Sumber: Google (2015)

Gambar di atas terlihat sekali penyediaan listrik dan air telah diatur dengan baik sehingga bisa membantuk PKL dalam kegiatan kebersihan dan membuat nyaman pengunjung dalam pemerangan lokasi.

Contoh PKL yang telah diatur dengan baik baik dari luar maupun dalam negeri penelitian ini bias mengambil konsep dari Pengaturan PKL yang sudah ada dan di terapkan di penelitian ini.

2.3.2 Konsep yang di ambil dalam aspek kegiatan

Dari contoh PKL yang telah diatur dengan baik, baik dari luar maupun dalam negeri penelitian ini bisa mengambil konsep dari Pengaturan PKL yang sudah ada dan di terapkan di penelitian ini.konsep yang bisa dilihat yaitu.

Dalam pengaturan di beberapa lokasi yang sudah ada.

PKL di Thailand menerapkan beberapa konsep yaitu 1) menentukan lokasi khusus bagi PKL, 2) memberi ijin bagi PKL untuk berdagang di tempat-tempat tertentu pada jam-jam tertentu, dan 3) mengintegrasikan PKL dalam pusat-pusat komersial. (Herlambang, 2007).

Untuk pengaturan PKL Taman Bungkul tercatat sebagai PKL Binaan pada tahun 2005. Pemerintah (Dinas Koperasi) bekerja sama dengan Surabaya Hotel School juga memberikan bimbingan (binaan teknis) dalam manajemen usaha kepada PKL Taman Bungkul tahun 2009 dan 2011.

Penataan PKL Kota Solo berupa bantuan fasilitas PKL, modal usaha, pemindahan, dan pengangkutan saat relokasi. Perijinan usaha bagi PKL juga diberikan gratis. Selain itu dilakukan juga promosi lokasi PKL melalui berbagai media. Pendekatan tersebut termasuk dalam pendekatan ekonomi.

Dari beberapa pengaturan PKL di berbagai wilayah maka beberapa konsep yang bisa diambil antara lain:

1. pengaturan waktu berdagang sesuai jam aktivitas
2. memberikan bantuan modal untuk PKL untuk mengembangkan usaha PKL agar bisa hidup lebih baik
3. membentuk paguyuban agar PKL mudah di koordinasi
4. dilokasi PKL harus menciptakan lingkungan yang bersih sehingga bisa membuat nyaman pengunjung PKL
5. pengaturan parkir yang baik.

Dari beberapa contoh PKL yang sudah berhasil dikendalikan dan di tata dengan baik maka penelitian ini dapat mengambil beberapa pengaturan yang akan diterapkan di lokasi penelitian. Agar PKL di lokasi penelitian bisa menjadi lokasi PKL yang aman, bersih, nyaman dan indah.

2.4 Teori Manajemen Perkotaan

Pada sektor ekonomi kota tidak terlepas dengan pada manajemen ekonomi. Dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut tentang manajemen ekonomi perkotaan.

2.3.1 Aksesibilitas

Kemudahan akses memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk keluar masuk Lokasi. Fokus kemudahan akses mencakup pola jalan raya, kondisi fisik jalan, hambatan samping akibat kegiatan dipinggir jalan, dan transportasi publik. Pola jalan raya mencakup hubungan dengan jalan raya utama, serta akses masuk dan keluar ke jalan utama. Kondisi fisik jalan adalah jumlah lajur jalan menuju lokasi, lampu lalu lintas, penyeberangan jalan, kepadatan kendaraan, usia jalan dan kebutuhan perbaikan, serta permukaan jalan. Hambatan samping adalah halangan seperti parkir di pinggir jalan, adanya kegiatan dipinggir jalan yang mempengaruhi sirkulasi jalan, permukaan

tanah yang tidak rata, sungai, gunung, dan rel kereta api (Neo dan Wing, 2005). Pembelanja cenderung mengukur akses berdasarkan waktu tempuh menuju lokasi daripada jarak tempuh. Dengan demikian, waktu perjalanan menjadi suatu kriteria.

Dari teori tentang aksesibilitas dalam mendukung lokasi perdagangan dapat dikaji bahwa dalam menentukan lokasi PKL harus memperhatikan aksesibilitas menuju lokasi yang bisa dilihat dari tiga hal antara lain kondisi fisik jalan yang harus mendukung kegiatan PKL, pola jalan yang ada harus mengarah pada lokasi PKL, dan meminimalkan hambatan samping yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan di jalan menuju akses lokasi PKL. Karena dengan memperbaiki ketiga hal tersebut pengunjung dapat dengan mudah menuju lokasi PKL dan akan meningkatkan minat serta daya beli pengunjung.

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk aksesibilitas menuju lokasi adalah:

1. Jarak terdekat dari pusat kegiatan

Terdapat beberapa faktor dari jarak yang nantinya akan menghasilkan suatu kurva permintaan mengenai ruang dimana jumlah barang yang akan dibeli oleh masyarakat akan turun dengan semakin jauh jarak masyarakat dari pusat perdagangan.

Ketika jarak terhadap pusat perdagangan meningkat, maka biaya perjalanan akan menjadi sangat besar sehingga jumlah kuantitas pembeli dari barang pun akan menurun sampai mendekati titik nol. Jarak yang terjadi ini disebut *range of good* (Simmons,1990). Dari teori tentang jarak akan mempengaruhi daya beli masyarakat dapat dikaji bahwa dalam menentukan sebuah lokasi PKL harus memperhatikan pusat kegiatan masyarakat seperti permukiman, perkantoran atau pusat perbelanjaan lainnya. Hal ini harus diperhatikan karena semakin jauh dan semakin lama lokasi PKL dari pusat kegiatan maka minat pengunjung akan berkurang dan akan berpengaruh pada kegiatan perdagangan dilokasi tersebut

2. Pola Akses Lokal

Dalam menjangkau lokasi maka perlu diperhatikan mengenai akses yang mampu menjangkau lokasi tersebut. Aksesibilitas ini dapat diukur dari volume lalu lintas yang melewati dan menuju lokasi PKL, kecepatan kendaraan yang melintas yang nantinya akan mempengaruhi waktu tempuh pengunjung, lalu lintas pejalan kaki pada sekitar lokasi PKL harus diperhatikan ketertibannya agar tidak menjadi hambatan samping jalan, dan spot-spot pemberhertian angkutan umum yang mengintegrasikan lokasi dengan pusat kegiatan masyarakat lainnya(Simmons,1990). Dari teori tentang pola akses lokal

dapat dikaji bahwa dalam menentukan lokasi PKL harus memperhatikan volume lalu lintas dan kecepatan kendaraan yang melintas yang menuju lokasi karena akan mempengaruhi minat pengunjung yang ada pada lokasi yang akan dipilih. Keberadaan pejalan kaki juga harus diperhatikan terutama sarana pendukung pejalan kaki seperti trotoar dan jembatan penyebrangan karena akan menimbulkan hambatan samping. Adanya spot pemberhentian angkutan umum yang berguna mengkoneksikan lokasi PKL dengan pusat kegiatan lainnya.

3. Kesesuaian Jalan dengan Kegiatan

Pemilihan lokasi harus didasarkan pada syarat kompatibilitas (kesesuaian) yang optimal antara aktivitas perdagangan eceran dengan lahan (Nelson 1981). Antara komponen perdagangan eceran sejenis maupun berbeda jenis. Terpenuhinya syarat ini tidak akan menimbulkan suatu gangguan pada lalu lintas (pergerakan) konsumen dan berlangsung singkat substitusi barang yang maksimum dalam berbelanja. Dari teori tentang kesesuaian jalan dengan kegiatan dapat dikaji bahwa dalam menentukan lokasi PKL harus memperhatikan lebar jalan dan kelas jalan yang ada pada lokasi, hal ini harus diperhatikan karena kegiatan PKL akan berpengaruh pada pergerakan lalu lintas pada jalan disekitar lokasi seperti kegiatan bongkar muat barang.

4. Kedekatan Dengan Simpul Transportasi

Transportasi publik merujuk pada sarana transportasi yang melayani masyarakat umum menuju lokasi, serta jaraknya ke tempat pemberhentian, stasiun, dan tempat pergantian (Nelson 1981). Dengan pemilihan lokasi perdagangan yang dekat dengan simpul transportasi maka waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menuju lokasi perdagangan relatif tidak membutuhkan waktu yang lama. Dari teori tentang kedekatan lokasi dengan simpul transportasi dapat dikaji bahwa dalam menentukan lokasi PKL harus memperhatikan kedekatan dengan terminal, spot pemberhentian angkutan umum, dan memperhatikan pula jalur transportasi umum agar lokasi bisa dijangkau pengunjung yang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Jadi dari teori lokasi perdagangan tentang bagaimana aksesibilitas mempengaruhi pemilihan lokasi PKL didapatkan kajian bahwa lokasi PKL haruslah memiliki aksesibilitas yang bagus yang berfokus pada kemudahan akses untuk mencapai jalan raya, mengurangi hambatan dan adanya transportasi publik.

Selain itu terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi kegiatan perdagangan dalam hal aksesibilitas antara lain:

- a. Jarak terdekat dari pusat kegiatan seperti permukiman, pusat perdagangan lainnya, CBD mempengaruhi waktu tempuh menuju lokasi PKL yang nantinya akan berpengaruh dengan pengunjung dan daya beli pengunjung
- b. Hambatan samping yang diukur dari volume lalu lintas, kecepatan, lalu lintas pejalan kaki, dan spot-spot pembeheraian angkutan umum
- c. Kesesuaian antara apa yang diperdagangkan para PKL dengan lokasi yang nantinya akan mempengaruhi hambatan samping menuju lokasi
- d. Kedekatan dengan simpul transportasi dan transportasi umum, karena pembelanja cenderung mengukur akses berdasarkan waktu daripada jarak

Tabel 2. 5 Kajian Teori Aksesibilitas

Sumber	Kajian Teori	Indikator
Neo dan Wing (2005)	Hambatan samping adalah halangan seperti parkir di pinggir jalan, adanya kegiatan dipinggir jalan yang mempengaruhi sirkulasi jalan, permukaan tanah yang tidak rata, sungai, gunung, dan rel kereta api	Menggunakan bahu jalan.

Sumber	Kajian Teori	Indikator
Simmons (1990)	Ketika jarak terhadap pusat perdagangan meningkat, maka biaya perjalanan akan menjadi sangat besar sehingga jumlah kuantitas pembeli dari barang pun akan menurun sampai mendekati titik nol	Jarak lokasi dengan pusat perdagangan
Nelson (1981)	Pemilihan lokasi harus didasarkan pada syarat komparabilitas (kesesuaian) yang optimal antara aktivitas perdagangan eceran dengan lahan	Kemudahan akses ke lokasi

Sumber: Hasil kajian teori, 2015

Dari beberapa teori yang di atas Neo dan Wing menjelaskan bahwa pada hambatan samping sangat mempengaruhi sirkulasi dari sebuah pergerakan jalan, sedangkan Simmons menjelaskan bahwa yang mempengaruhi pergerakan jalan yaitu ketika sebuah pusat perdagangan meningkat sehingga kuantitas pembeli semakin bertambah dan membutuhkan ruang lebih banyak. Dalam teori yang dingkapkan oleh Nelson yaitu dalam pemilihan lokasi dalam sebuah kegiatan perdagangan harus memperhatikan kesesuaian antara kegiatan tersebut dengan lahan yang tersedia. Dari ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah aksesibilitas suatu kegiatan perdagangan terlebih dalam kegiatan sektor informal membutuhkan ruang untuk sarana aksesibilitas

yang nyaman sehingga kegiatan yang berlangsung dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

Dari kajian teori diatas maka dapat di tentukan karakteristik PKL di lokasi Tunjungan Plaza.

Tabel 2.6 Indikator dan Variabel

Indikator	Variabel
Menggunakan bahu jalan.	Lokasi berdagang
Jarak lokasi dengan pusat perdagangan	Jarak CBD
Kemudahan akses ke lokasi	Kemudahan akses

Hasil analisis, 2015

2.4.2 Visibilitas

Visibilitas dipengaruhi oleh keberadaan penghalang yang mempengaruhi pandangan para pembeli untuk melihat Lokasi dan menemukan gerbang masuk ke lokasi perdagangan. Visibilitas yang baik berarti bahwa tanda sentra perdagangan pada Lokasi dan reklame promosi para penyewa dapat dilihat dengan jelas dari jalan raya, agar para pembeli bisa paham dan tertarik untuk berkunjung pada lokasi tersebut (Neo dan Wing, 2005). Jadi dari teori tentang visibilitas dapat dikaji bahwa dalam pemilihan lokasi PKL harus memperhatikan

wilayah diluar lokasi apakah ada bangunan yang menutupi pandangan pengunjung menuju lokasi. Dengan mudahnya pengunjung melihat lokasi maka daya tarik lokasi akan dengan mudah tersampaikan dan pada akhirnya akan menarik pengunjung ke lokasi PKL.

Hal lain yang perlu di perhatikan untuk visibilitas lokasi perdagangan adalah:

1 Daya Tarik Kumulatif

Lokasi terpilih harus mampu menunjang dan memberikan keuntungan bagi daya tarik kumulatif yang ditimbulkan dari perdagangan eceran. Terdapat dua jenis daya tarik kumulatif perdagangan eceran yaitu daya tarik yang ditimbulkan oleh gabungan beberapa jenis unit yang serupa (Nelson 1981). Daya tarik yang lainnya adalah yang ditimbulkan oleh gabungan beberapa jenis unit yang saling melengkapi. Dari teori pemilihan lokasi perdagangan yang mempertimbangkan daya tarik kumulatif dapat dikaji bahwa pemilihan lokasi harus memperhatikan sentra PKL di sekitarnya agar dapat menimbulkan daya tarik kumulatif. PKL yang menempati lokasi juga harus memberikan daya tarik dengan cara mengclusterkan barang dagangan yang serupa sehingga bisa saling melengkapi dalam menarik pengunjung.

2 Resiko Kompetisi

Pada pemilihan lokasi harus pula dipertimbangkan masalah tingkat resiko yang akan timbul dengan adanya kemungkinan kompetisi saat ini maupun di masa mendatang dari kegiatan sejenis (Nelson 1981). Prinsip ini menyarankan untuk memilih lokasi yang beresiko kompetisi minimum, yaitu dengan cara memilih lokasi yang secara fisik tidak mendatangkan kompetisi (Nelson, 1981). Dari teori pemilihan lokasi perdagangan dengan mempertimbangkan resiko kompetisi dapat dikaji bahwa dalam menentukan lokasi PKL harus memperhatikan keberadaan pusat perdagangan lainnya untuk mengurangi resiko kompetisi. Seperti tidak berdekatan dengan pusat perbelanjaan modern yang menjual barang yang sama dengan barang yang akan dijual pada lokasi PKL tersebut.

1. Kegiatan Komersial Antara

Kegiatan komersial antara lokasi perdagangan dengan lokasi perdagangan sejenis diharapkan akan memacu eksistensi dari keberadaan lokasi kegiatan perdagangan. Kegiatan komersial di antara lokasi kegiatan perdagangan yang telah ada diharapkan akan mendukung dalam hal eksistensi lokasi kegiatan perdagangan yang baru (Nelson, 1981). Dari kegiatan komersial antara juga akan

menciptakan ciri khas lokasi tersebut dan spesialisasi barang apa yang diperdagangkan sehinggapengunjung telah mengetahui barang apa yang di perdagangkan pada lokasi kegiatan perdagangan tersebut dengan mudah. Dari teori tentang kegiatan komersial antara untuk mendukung keberadaan lokasi perdagangan dapat dikaji bahwa dalam menentukan lokasi PKL harus memperhatikan kegiatan komersial di sekitar wilayah. Penentuan lokasi harus memperhatikan keberadaan pusat kegiatan perdagangan yang mendukung dan sesuai dengan karakteristik lokasi PKL baru yang akan direncanakan karena dengan adanya kegiatan komersial antara eksistensi lokasi PKL akan terbantu dengan keberadaan lokasi perdagangan sejenis yang telah dikenal.

2. Keberadaan Pusat Kegiatan (CBD)

Keberadaan pusat komersial dapat dikatakan berfungsi sebagai tempat pusat yang melayani wilayah di belakangnya (*hinterland*). Di wilayah perkantoran, tempat pusat bias berupa pertokoan, pusat lingkungan, atau pusat bisnis (CBD). Masing-masing tempat pusat menawarkan batas ambang populasinya sendiri dan jangkauan fungsi untuk wilayah komplemen yang dilayaninya (Simmons, 1990). Dari teori tentang keberadaan pusat kegiatan untuk

mendukung keberadaan lokasi perdagangan dapat dikaji bahwa dalam menentukan lokasi PKL harus memperhatikan keberadaan CBD. Karena pada CBD telah ada arus pengunjung dari pusat kegiatan menuju CBD yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang eksistensi lokasi PKL.

Jadi dari teori lokasi perdagangan tentang bagaimana visibilitas mempengaruhi pemilihan lokasi PKL didapatkan kajian bahwa lokasi PKL haruslah memilih lokasi dengan tingkat penghalang pandangan yang kecil sehingga eksistensi dari lokasi PKL bisa terlihat. Selain itu terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi PKL dalam hal visibilitas antara lain:

- a. Macam kegiatan yang dilakukan pada lokasi PKL haruslah terintegrasi agar memiliki daya saing kumulatif untuk meningkatkan eksistensi pada pengunjung.
- b. Pemilihan lokasi PKL haruslah menghindari kompetisi dengan lokasi kegiatan perdagangan yang sudah ada.
- c. Keberadaan lokasi PKL setidaknya harus mendekati dengan pusat kegiatan pada wilayah tersebut agar memiliki jangkauan yang lebih luas.
- d. Keberadaan lokasi PKL harus memperhatikan juga kedekatan dengan CBD untuk mendukung visibilitas dan jangkauan pelayanan.

Pemilihan lokasi PKL juga harus mempertimbangkan kegiatan komersial antara karena dari kegiatan komersial antara akan menciptakan ciri khas lokasi tersebut dan spesialisasi barang apa yang diperdagangkan sehingga pengunjung telah mengetahui barang apa yang di perdagangkan pada lokasi kegiatan perdagangan tersebut dengan mudah. Jadi dari keseluruhan indikator penelitian yang mempengaruhi pemilihan lokasi perdagangan dalam hal ini adalah retail yang dijadikan acuan dalam menentukan lokasi PKL didapatkan beberapa indikator penelitian dari hasil kajian yang berpengaruh dalam menentukan lokasi PKL antara lain:

- a. Keberadaan lokasi PKL (posisi geografis) yang strategis dan sesuai dengan karakteristik PKL yang didukung dengan indikator pelengkap sebagai berikut:
 - Sesuai dengan besar permintaan pasar dan keinginan pasar.
 - Harga lahan yang ditawarkan untuk lokasi PKL terjangkau
 - Prospek pengembangan lahan lokasi yang baru.
 - Lokasi PKL haruslah memiliki batasan fisik yang minimal dan bentuk tapak lokasi yang sesuai

b. Aksesibilitas menuju lokasi PKL seperti kondisi jalan menuju lokasi, pola jalan menuju lokasi dan hambatan samping yang mempengaruhi transportasi menuju lokasi PKL yang didukung dengan indikator pelengkap sebagai berikut:

- Jarak terdekat dari pusat kegiatan
- Hambatan samping yang berpengaruh
- Kesesuaian antara jalan dan apa yang diperdagangkan para PKL
- Kedekatan dengan simpul transportasi dan transportasi umum

c. Visibilitas yang mendukung eksistensi lokasi PKL seperti tidak adanya penghalang fisik yang menutupi lokasi PKL yang didukung dengan indikator pelengkap sebagai berikut:

- Integrasi para pedagang agar memiliki daya saing kumulatif untuk meningkatkan eksistensi pada pengunjung.
- Menghindari kompetisi dengan lokasi kegiatan perdagangan yang sudah ada.
- Memperhatikan juga kedekatan dengan CBD untuk mendukung visibilitas dan jangkauan pelayanan.

Tabel 2. 7 Kajian Teori Visibilitas

Sumber	Kajian Teori	variabel
Neo dan Wing (2005)	Visibilitas yang baik berarti bahwa tanda sentra perdagangan pada Lokasi dan reklame promosi para penyewa dapat dilihat dengan jelas dari jalan rayapara	Kejelasan penanda
Nelson (1981)	Terdapat dua jenis daya tarik kumulatif perdagangan eceran yaitu daya tarik yang ditimbulkan oleh gabungan beberapa jenis unit yang serupa	Sentra kegiatan

Sumber: Kajian teori, 2015

Neo dan Wing menjelaskan bahwa penanda atau tingkat visibilitas yang baik berbentuk tanda (signage) dan reklame, sedangkan Nelson menyatakan bahwa sebuah daya tarik dalam kegiatan perdagangan adalah adanya kegiatan dengan unit yang sama dan terletak pada kawasan yang sama. Dari kedua teori di atas dapat disimpulkan bahwa visibilitas merupakan sebuah penentu keberadaan sebuah kegiatan yang terjadi. Dari kajian diatas kita bisa menentukan karakteristik untuk penelitian ini:

Tabel 2.8 Aspek dan Indikator

Aspek	Indikator	Variable
Aspek fisik	Barang yang di dagangkan	. jenis barang
	Daya tarik lokasi	
	Kejelasan penanda dan reklame	Sarana berdagang

Sumber: Kajian Teori, 2015

2.5 Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pengendalian kegiatan dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, pemberian izin, perlakuan insentif dan disinsentif, serta peneanaan sanksi. Fungsi pengendalian dan pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan untuk menciptakan tertib tata ruang (Rahmi, 2004). Arahannya perizinan dalam pemanfaatan ruang berfungsi untuk:

- a. Sebagai dasar pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan perizinan;
- b. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
- c. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan;

d. Menghindari dampak negatif dari penataan kota dan melindungi kepentingan umum;

Dalam mewujudkan kualitas ruang berkelanjutan yang sesuai dengan rencana tata ruang, diperlukan instrumen pengendalian yang mencakup seluruh aspek penataan ruang. Dalam hal ini, instrumen tersebut dapat digunakan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah/daerah untuk mengarahkan pemanfaatan zona, terutama terkait erat dengan aktivitas kota yang berkembang yang seringkali memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum. Pasca diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebabkan terjadinya perubahan dalam hal penataan ruang, dimana daerah mempunyai hak penuh untuk melaksanakan penataan ruang di daerahnya. Pergantian sistem pemerintahan berdampak positif terhadap penataan ruang diantaranya adalah Pemerintah Daerah dapat mengawasi pembangunan di daerahnya masing-masing secara bertanggung jawab penuh sehingga pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui pengaturan zona (*zone regulation*). Peraturan Zonasi (*Zoning Regulation*) adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan

prosedur pelaksanaan pembangunan. Suatu zona mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, intensitas, massa bangunan), namun satu zona dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan aturan.

2.5.1 Peraturan Zonasi Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Peraturan Zonasi daerah disusun sesuai dengan kewenangan dan kepentingan setiap jenjang wilayah administratif sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing dan bersifat saling melengkapi. Terdapat beberapa fungsi utama dari peraturan zonasi (Kusumawardhani, 2007), yakni:

1. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan. Peraturan zoning yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya.
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional. Ketentuan zoning dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci.

3. Sebagai panduan teknis pengembangan/pemanfaatan lahan. Ketentuan zoning mencakup tata guna lahan, intensitas pembangunan, tata bangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan.

Tujuan akhir dari adanya peraturan zonasi diantaranya adalah:

1. Menjamin bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai standar kualitas *local minimum* (*health, safety, and welfare*);
2. Melindungi atau menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu penghuni atau pemanfaatan ruang yang telah ada;
3. Memelihara/memantapkan lingkungan dan melestarikan kualitas lingkungannya;
4. Menyediakan aturan yang seragam di setiap peraturan zona yang ada;
5. Mengurangi kemacetan lalu lintas, menjamin keselamatan dari segala bencana, baik kebakaran, kepanikan, dan bahaya lain;
6. Mendorong kesehatan dan kesejahteraan umum, menyediakan cahaya matahari dan udara yang cukup; mencegah terlalu padatnya bangunan, menghindarkan konsentrasi penduduk yang berlebihan di satu tempat,

penyediaan fasilitas dan utilitas umum (transportasi, air bersih, saluran buangan, sekolah, taman) dan kebutuhan publik lainnya

2.5.3 Peraturan Zonasi Kawasan Sektor Informal

Kawasan sektor informal merupakan kawasan untuk kegiatan perdagangan yang bertujuan menyediakan lahan untuk pengembangan fasilitas sektor informal. Kualitas yang diharapkan adalah kawasan yang tidak mengganggu lingkungan disekitar dan juga memberikan keteraturan dalam penataan kota. Beberapa ketentuan umum mengenai peraturan zonasi untuk kawasan sektor informal adalah:

1. Pengelolaan ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal yang menyangkut luas dan lokasi berdagang bagi plaku sektor informal.
2. Lokasi yang tepat untuk kegiatan perdagangan sektor informal yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan pada sektor informal

Selain ketentuan diatas, terdapat pula izin pemanfaatan ruang yang sangat terkait dengan peraturan zonasi. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang berkaitan dengan lokasi,

kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku (Kusumawardhani, 2004). Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan dan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang, kecuali telah mendapat izin dari Pemerintah Kota
2. Setiap kegiatan dan pembangunan harus meminta izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal dalam menjalankan aktivitasnya.
3. Setiap permohonan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa manfaatnya jauh lebih besar daripada kerugiannya bagi semua pihak sebelum dapat diberikan izin untuk membangun.

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan pemanfaatan lahan harus melalui prosedur khusus yang berbeda dari prosedur reguler/normal (Suyanto, 1995). Dalam masa transisi tahapan rencana, izin khusus dapat diberikan apabila dampak kegiatan yang dimohon

negatif dan atau kecil. Permohonan perubahan pemanfaatan ruang yang disetujui harus dikenakan disinsentif berupa:

1. Denda (*development charge*) sesuai jenis pelanggaran rencana tata ruang.
2. Pemberian biaya dampak pembangunan (*development impact fee*) sesuai dengan eksternalitas yang harus diatasi dan upaya mengembalikannya ke kualitas asal sebelum proyek tersebut dibangun.

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak-hak penduduk sebagai warga negara. Pengertian insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang. Sedangkan disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Dalam penyusunan peraturan zonasi dalam pemanfaatan ruang, definisi dan klasifikasi penggunaan lahan yang jelas secara hukum sangat diperlukan untuk menjadi landasan utama dan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu permohonan pemanfaatan akan sesuai dengan rencana atau tidak. Klasifikasi penggunaan lahan yang jelas menentukan izin dapat diberikan

atau ditolak. Selain menentukan klasifikasi pemanfaatan ruang, harus pula ditentukan klasifikasi perubahan pemanfaatan ruang, baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan.

2.6 Indikator dan Variabel Karakteristik Sektor Informal dalam Ekonomi Perkotaan

Berdasarkan pada tinjauan pustaka mengenai sektor informal di kawasan perdagangan dan jasa, dapat ditentukan indikator dan variabel dalam menentukan bentuk partisipasi masyarakat pada penelitian ini, yaitu

Tabel 2.9
Sintesa Variabel Karakteristik PKL

Aspek	Indikator	Variabel
Aspek Fisik	jenis makanan yang dijual terdiri dari PKL penjual ,makanan, pakaian, kelontong, ,peralatan bekas (klitikan) dan sebagainya	Jenis barang
	Kebutuhan Ruang dan bentuk tempat berdagang	Jenis lapak
	Fasilitas dan teknologi seadanya PKL	Sarana dan prasanayang digunakan
Aspek Non Fisik	Keterbatasan cara	Tingkat pendidikan

Aspek	Indikator	Variabel
	berdagang	
	Tenaga kerja	Sumber tenaga kerja
	Pendapatan	Pendapatan
	Modal usaha	Usaha bermodal kecil
	Pedagang yang menetap dan berpindah-pindah	Waktu berdagang
	Latar belakang berdagang	Latang belakang menjadi PKL

sumber: sintesa teori, 2015


Table 2.6 Alasan Pemilihan Variable

Variable	Alasan Memilih Variable
Jenis barang	Karena jenis barang menentukan lokasi berdagang dan lapak yang digunakan
Pendapatan Modal usaha	karena pendapatan untuk melakukan PKI menentukan jenis kegiatan PKI yang akan dilakukan pelaku
Sarana yang digunakan	Sarana yang dilakukan untuk berdagang mempengaruhi lokasi berdagang dan luas lapak

Variable	Alasan Memilih Variable
Tingkat pendidikan	Pendidikan yang dimiliki mempengaruhi PKL mempengaruhi dalam sudut pandang cara berfikir dan pengaturan terhadap dirinya sendiri
Sumber tenaga kerja	Mengetahui siapa saja yang akan membantu dalam operasional PKL tersebut
Luas lapak	Luas lapak mempengaruhi ukuran yang digunakan dalam berjualan
Waktu berdagang	Waktu berdagang mempengaruhi jam jam kemacetan dan kekumuhan yang di lakukan pada jam jam tertentu
Latang belakang menjadi pkl	Alasan utama menjadi PKL

sumber: sintesa teori, 2015

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positifisme dengan menggunakan teori manajemen perkotaan dan analisa empiri. Metode analisa teori menggunakan kajian teori untuk melandasi konsep pengendalian kegiatan ekonomi PKL. Kemudian metode analisa empiris menjadikan teori sebagai batasan lingkup dan definisi sektor informal kemudian mengidentifikasi faktor empiris sebagai faktor yang juga berpengaruh dalam pengendalian kegiatan PKL.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah eksploratif. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui karakteristik dalam suatu fakta baru di lapangan yang belum pernah diketahui sebelumnya dan dicari konsep pengendalian kegiatan ekonomi PKL. Paguyuban merupakan salah satu varian baru pada dunia perdagangan yang telah berkembang dengan pesat, tetapi keberadaan paguyuban ini belum memiliki sebuah dasar pertimbangan dalam upaya pengendalian kegiatan PKL.

Metode ini digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu: merumuskan kriteria dalam pengendalian PKL tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah arahan pengendalian kegiatan informal di sekitar kawasan kegiatan formal sebagai pendorong perekonomian kota. Adapun sasaran dari penelitian adalah merumuskan arahan pengendalian kegiatan PKL di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel adalah konstruksi yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai-nilai dalam bentuk bilangan, atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih pada suatu kontinum. Nilai suatu variabel dapat dinyatakan dengan angka atau kata-kata, misalnya umur, kepadatan penduduk, jenis kelamin dan produksi. Selain itu variabel merupakan obyek penelitian yang akan menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian, melalui variabel, dapat dilakukan pengukuran terhadap obyek penelitian. Berikut adalah variabel yang akan digunakan dalam penelitian tentang Konsep pengendalian kegiatan ekonomi PKL Di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Aspek	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
Aspek Fisik	Menjual barang yang kecil	Jenis barang	Jenis komoditi barang yang diperdagangkan oleh PKL
	Kebutuhan Ruang	Luas lapak	Ukuran ruang yang dibutuhkan untuk menampung barang
	Bentuk tempat berdagang	Sarana yang digunakan	Media atau alat yang digunakan oleh PKL
Aspek Non Fisik	Keterbatasan cara berdagang	Tingkat pendidikan	Tingkat pendidikan yang dimiliki PKL dalam menjalankan usahanya
	Tenaga kerja	Sumber tenaga kerja	Sumber tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PKL untuk membantu menjalankan kegiatan usahanya
	Pendapatan	Pendapatan	Besarnya pendapatan yang diterima selama sebulan dalam berdagang

Aspek	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
	Modal usaha	Modal Usaha	Sumber materi yang diperoleh untuk kegiatan berdagang
	Pedagang yang menetap dan berpindah-pindah	Waktu berdagang	Waktu yang digunakan dalam menjalankan aktivitas usahanya
	Latar belakang berdagang	Latar belakang menjadi pkl	Waktu yang digunakan dalam menjalankan aktivitas usahanya

Sumber : Penulis, 2015

3.4 Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan satuan analisis yang merupakan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah PKL di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya sebanyak 40 PKL .

3.5 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survey data sekunder dan primer. Pengumpulan data sekunder bersumber dari dokumen perencanaan wilayah, BPS Surabaya, Dinas Perdagangan dan

Perindustrian, dan sumber-sumber lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data sekunder ini adalah keakuratan data dan validitas sumber data. Kemudian pengumpulan data primer bersumber hasil pengamatan dan wawancara terhadap pedagang di PKL.

3.5.1 Metode Pengumpulan Data Primer

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu penilaian terhadap variabel untuk mengetahui karakteristik sektor informal di wilayah studi. Survey primer menggunakan metode pengamatan lapangan dan wawancara.

3.5.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder

a. Survey literatur

Data sekunder yang didapatkan dari survey instansional yaitu data yang berhubungan dengan kebijakan tata ruang (dokumen perencanaan wilayah), kebijakan perijinan usaha, data statistik demografi penduduk, data fasilitas perdagangan, dan data infrastruktur pendukung kawasan perdagangan. Data-data ini digunakan untuk melihat bagaimana kondisi eksisting kota Surabaya terkait PKL.

3.7 Teknik Analisa

Teknik analisa deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik sektor informal di wilayah studi.

Tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Pengamatan karakteristik sektor informal, khususnya PKL di wilayah studi
2. Penilaian kondisi lapangan berdasarkan hasil kajian teori yang telah dilakukan.

Selanjutnya, hasil dari analisa tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisa karakteristik yang didapatkan dengan analisa deskriptif dimana analisa tersebut memnggambarkan lokasi studi dan menyesuaikan dengan teori-teori yang berhubungan dengan PKL. Hasil dari analisa tersebut digunakan untuk menentukan arahan pengendalian kegiatan PKL di wilayah studi dengan menggunakan teknik analisa triangulasi. Teknik analisa triangulasi yang dilakukan dengan cara menggabungkan 3 sumber, yaitu hasil analisa penelitian, studi literatur, dan tinjauan kebijakan. Dengan menggunakan teknik analisa triangulasi ini diharapkan dapat diperoleh arahan pengendalian kegiatan PKL di kawasan sekitar Tunjungan Plaza.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel desain penelitian di Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Tahapan Penelitian

Sasaran	Data yang diperlukan	Teknik Pengumpulan Data	Penyajian Data	Alat Analisa	Hasil
Menentukan karakteristik PKL di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang • Luas lapak • Sarana yang digunakan • Tingkat pendidikan • Sumber tenaga kerja • Pendapatan • Modal Usaha • Waktu berdagang • Latar belakang menjadi pkl 	Data Primer hasil observasi lapangan	Deskriptif kualitatif dilengkapi tabel dan grafis dalam bentuk gambar dan foto.	Deskriptif Kualitatif	Karakteristik PKL yang ada di Kawasan Tunjungan Plaza
Merumuskan arahan pengendalian kegiatan PKL di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya	Hasil dari analisa pertama dijadikan dasar dalam penentuan arahan pengendalian yang tepat untuk kegiatan PKL	Data sekunder berupa literatur dan peraturan Pemerintah Surabaya mengenai PKL di Surabaya		Deskriptif kualitatif	Arahan Pengendalian kegiatan PKL di Kawasan Tunjungan Plaza

Sumber: Penulis 2015



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya. Berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Jalan Kedungrukem

Sebelah Timur : Tunjungan Plaza

Sebelah Selatan : Jalan Basuki rahmat


Sebelah Barat : Perumahan Masyarakat


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 4.1.

Kawasan studi termasuk dalam Kecamatan Tegalsari dan kelurahan kedungdoro. Yatu jalan kaliasin yang merupakan jalan ligkungan yang menghubungkan Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Kedung Doro. Lebar jalan dikawasan ini adalah 4 – 5m.

Fungsi ruang di wilayah UP Tunjungan berdasarkan RTRW Kota Surabaya (Perda nomor 3 tahun 2007) diarahkan untuk kegiatan permukiman, pendidikan, konservasi, industri dengan pusat pertumbuhan berada di kawasan Tunjungan Plaza.

Halaman ini sengaja dikosongkan





**INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**
Perencanaan Wilayah dan Kota

**PETA RUANG LINGKUP
WILAYAH PENELITIAN**

KETERANGAN

- SEKTOR FORMAL
- SEKTOR INFORMAL (PKL)

**SUMBER SURVEY PRIMER &
RTRW KOTA SURABAYA 2012**



Peta 4.1 Wilayah Studi

Kondisi eksisting kecenderungan perkembangan pola ruang pada UP Tunjungan terjadi pergeseran fungsi ruang yang cenderung intensif dan relatif cepat, seperti fungsi ruang untuk permukiman yang bergeser fungsinya menjadi kegiatan perdagangan dan jasa yang komersial. Pada UL Kedungdoro seluas 75,69 Ha koridor Jalan Embong Malang – Jalan Basuki Rahmat merupakan kawasan perdagangan jasa dan pemukiman. Kawasan Jalan Kaliasin merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemukiman. Namun secara kondisi eksisting kawasan ini telah bergeser menjadi kawasan perdagangan dan PKL.

Berkembangnya kawasan perdagangan modern yang lebih banyak berwujud pusat perdagangan dan jasa modern yang berupa mall membuat UP Tunjungan berkembang pesat. Selain pasar modern dan eksistensi PKL juga dipertahankan di wilayah UP Tunjungan sehingga embrio perekonomian di kelas menengah ke atas dan menengah ke bawah dapat terus terjaga. CBD yang menjadi titik pemusatan berbagai kegiatan perdagangan dan jasa, terutama dengan adanya Tunjungan Plaza. Sehingga bangkitan dan tarikan serta kegiatan yang berlangsung di dalamnya, berimbas pada sektor perekonomian yang ada terutama menjadi ladang untuk pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa informal. Oleh karena Jalan Kaliasin tumbuh banyak kegiatan ekonomi informal seperti PKL.

Di Kelurahan Kedungdoro banyak memiliki kegiatan ekonomi informal (jasa perdagangan) yang terdiri antara lain:

Tabel 4.1 Kegiatan Informal Kelurahan Kedungdoro

Jasa Perdagangan	Jumlah
Warung	69
Kios	15
Jasa parkir	30
Rombong	20
Jumlah	134

Sumber: Profil Kelurahan Kedungdoro, 2012

Kegiatan ekonomi informal di kawasan studi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Tabel Kegiatan PKL di Kawasan Studi

Jasa Perdagangan	Jumlah
PKL	40
Jasa Parkir	30
Jumlah	70
Penduduk tamat SD	1301
Penduduk tamat S3	101
Penduduk tamat S2	321
Penduduk tamat S1	907

Jasa Perdagangan	Jumlah
Penduduk tamat D3	183
Penduduk tamat D2	158
Penduduk tamat D1	1009
Jumlah	11760

Sumber: Survey primer, 2014

Dari data tingkat pendidikan masyarakat di kawasan studi, bahwa kawasan studi memiliki penduduk yang tingkat pendidikannya kurang, sehingga kurang memiliki keahlian lain selain berdagang. Yang menyebabkan peluang untuk bertambahnya pelaku kegiatan ekonomi informal.

Tabel 4.3 Tabel Remaja Putus Sekolah

Keterangan	Jumlah (orang)
Jumlah remaja putus sekolah SMP	2178
Jumlah remaja putus sekolah SMA	4613
Jumlah remaja putus sekolah SD	1969
Jumlah remaja putus kuliah	433
Jumlah remaja	9193
Jumlah	18386

Sumber: Profil Kelurahan Kedunggoro, 2012

Dari tabel jumlah remaja putus sekolah terlihat bahwa banyak remaja di kawasan studi memiliki SDM muda yang

kurang memiliki pendidikan yang memadai sehingga membuka peluang untuk bekerja di bidang ekonomi informal.

4.1.1 Gambaran umum Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah studi.

Secara umum wilayah penelitian merupakan kawasan perdagangan dan jasa. Dalam kawasan penelitian terdapat sarana umum atau publik yang cukup membuat kawasan tersebut menjadi ramai. Keberadaan Tunjungan Plaza, kantor kantor lainnya menjadi daya tarik sendiri di kawasan ini. Dari tingginya aktivitas yang timbul dikawasan penelitian ini menimbulkan berbagai permasalahan kota diantaranya kemacetan dan penurunan estetika kota yang disebabkan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan penelitian. PKL dalam kawasan penelitian ini umumnya tersebar disekitar Tunjungan Plaza, disamping Tunjungan plaza yaitu kawasan penelitian ini banyak sekali kegiatan ekonomi informal berkembang pesat, dan dalam melakukan aktivitasnya para PKL umumnya menempati badan jalan dan trotoar dengan sarana yang digunakan adalah beragam, mulai dari bangunan permanen, gerobak, maupun tenda.

Pedagang kaki lima di kawasan Tunjungan Plaza ini memiliki mangsa pasar sendiri. Yaitu para karyawan yang bekerja di Tunjungan Plaza, pengunjung mall Tunjungan Plaza

serta masyarakat yang kost atau tinggal dikawasan setempat. Biasanya Pkl di kawasan penelitian ini mulai membuka dagangannya dari jam 10.00 – 22.00 dengan kata lain Pkl di kawasan ini beroperasi seperti jam operasional mall Tunjungan Plaza. Dan untuk pedagang yang tidak menetap atau menggunakan sepeda, maka mereka mulai beroperasi ketika jam 15.00 – 20.00 pada saat jam tersebut maka kawasan studi akan kelihatan kotor

Pedagang kaki lima di kawasan studi ini memiliki paguyuban sendiri, yang dimana paguyuban tersebut mengatur masalah redistribusi, lapak, kebersihan dan air. Dan yang menjadi ketua paguyuban adalah Rt.20 keluarahan kedungdoro. Sehingga untuk permasalahan air bersih, sampah dan keamanan sudah diatur oleh ketua paguyuban. Yang dimana mereka mendapatkan air bersih dari rumah warga setempat dan untuk sampah sudah disiapkan tempat pembuangan sampah yang nantinya sampah tersebut dibuang ke TPA.

Di kawasan studi ini merupakan jalan tembus untuk ke lokasi jln raya kedungdoro dan sering dipakai pengguna mobil dan motor untuk kelokasi lain. Namun Karena jalan ini Trotoarnya dan bahu jalan nya digunakan masyarakat setempat untuk kegiatan Parkir dan Pkl maka kawasan studi ini membuat macet serta merusak keindahan kota Surabaya. sehingga menggagu pengguna jalan lainnya

4.2 Karakterik kegiatan PKL dikawasan Tunjungan Plaza

4.2.1 Karakteristik aspek fisik PKL di Kawasan Tunjungan Plaza

a. Jenis Barang Dagangan

Di Kawasan penelitian semuanya menjual makan dan minuman. karena lokasi ini terbentuk untuk memenuhi kebutuhan karyawan Tunjungan Plaza dan masyarakat sekitarnya. untuk mendapatkan makanan yang terjangkau sehingga pengguna jasa PKL Dikawasan studi merasa terbantu. Menurut Mc Gee dan Yeung dalam Fandy (2009) mengemukakan Jenis dagangan PKL dipengaruhi oleh aktivitas utama yang ada disekitar kawasan dimana PKL tersebut beraktivitas dan Jenis dagangan yang dijual antara lain : bahan mentah makanan, makanan setengah jadi, non makanan dan jasa pelayanan.

Dan Hetty (2006) mengungkapkan karakteristik PKL adalah Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran kualitas dan barang-barang yang diperdagangkan relative rendah dan biasanya tidak berstandar

Perda 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL pasal 3 kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang : Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan

Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi
PKL

Tabel 4. 4Jenis Dagangan

Jenis Barang Dagangan	Pesentase
Makan siap saji.	55%
Makanan ringan	30%
Lain lain (rokok, snak dll)	15%

Sumber :Hasil analisis, 2015

Menetapkan jenis barang yang diperdagangkandari hasil analisa dilokasi studi maka dapat dilihat dilokasi studi didominasi dengan makanan siap saji. Makanan siap saji. Yang dimana makan ini di perjualkan untuk memenuhi kebutuhan karyawan Tunjungan Plaza. Sehingga terlihat sekali dari jenis makan yang mendominasi dikawasan akan menggunakan lapak yang luas yang akan menggunakan bahu jalan serta membutuhkan sarana dan prasana lainnya.

b. Lapak Yang Digunakan

Sarana merupakan alat atau perlengkapan yang digunakan oleh pedagang da lam melakukan aktivitasnya sebagai PKL. Menurut pendapat Hetty (2006), PKL Ada yang menetap pada lokasi tertentu ada yang berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat

atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang) dan menurut Mc Gee dan Yeung dalam Fandy (2009) Sifat usaha PKL terdiri dari sarana non permanen, semi permanen dan permanen. Secara umum sarana yang digunakan yaitu gerobak, pikulan, warung semi permanen, kios atau gelaran alas . Umumnya sarana yang digunakan oleh pedagang berupa bangunan permanen, gerobak/rombong, dan sepeda.

Menurut Perda No. 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL bagian menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur . Karakteristik sarana yang digunakan pedagang di kawasan penelitian dapat dijelaskan pada diagram berikut ini

Tabel 4. 5Jenis Lapak

Jenis lapak	Presentase
Bangunan Tenda	55%
Gerobak	30%
Sepeda	15%

Sumber : Hasil survey,2015

Di kawasan penelitian pedagang didominasi menggunakan sarana berupa bangunan tenda dengan prosentase sebesar 52%. Sehingga karena banyak yang menggunakan tenda maka berdampak pada penggunaan jalan yang digunakan untuk beroperasi. sarana berdagang karena dianggap lebih praktis untuk menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu

kita bisa menentukan arahan pengendalian PKL dikawasan studi berdasarkan lapak yang digunakan



Gambar 4.1 Foto lapak yang mendominasi

c. Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan PKL dikawasan studi tentunya PKL dikawasan studi menggunakan air bersih dan listrik untuk pendukung kegiatan operasional. Terutama untuk PKL yang berjualan makanan siap saji dan PKL yang menggunakan gerobak dan tenda untuk berjualan. Untuk PKL yang menggunakan sepeda mereka tidak menggunakan lampu untuk pencahayaan. Karena mereka berjualan keliling. Untuk listrik sendiri pedagang mengambil listrik dengan menyambungkan aliran listrik dari rumah warga ke lapak lapak mereka. Dan untuk air bersih para pedagang mengambil air bersih dari rumah warga dengan menggunakan ember.

Menurut pendapat (Subangun, 1994) adalah :Seluruh aktivitasnya bersandar pada sumber daya seadanya dan Untuk

menopang aktivitas digunakan teknologi yang tepat guna dan memiliki sifat yang padat karya



Gambar 4. 2. Foto Lapak Dengan Menggunakan Listrik



Gambar 4. 3 Foto Lapak Yang Tidak Menggunakan Listrik

4.2.2 Karakteristi Aspek Kegiatan PKL di Kawasan Tunjungan Plaza

a. Dagang

Menurut Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

pasal 31 menyatakan bahwa PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- 1) Mematuhi ketentuan perundang- undangan,
- 2) Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan bupati atau walikota,
- 3) Memelihara keindahan, ketertiban keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha,
- 4) Menempatkan dan menata barang dagangan dan /jasa serta peralatan dagang yang tertib dan teratur,
- 5) Tidak mengganggu laulintas dan kepentingan umum,

Pasal 15 menyatakan bahwa jenis tempat usaha tidak bergerak dan bergerak antara lain gelaran lesehan tenda shelter dan bermotor dan idak bermotor. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL pasal 3 yang menyatakan bahwa kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang : Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL

Waktu kegiatan usaha PKL di kawasan penelitian dikelompokan menjadi pagi-siang, pagi- pagi – malam, sore-malam, dan malam - pagi. Sedangkan karakteristik untuk waktu kegiatan usaha PKL di kawasan penelitian dapat dije laskan pada

table berikut ini :

Tabel 4. 6 Waktu Berdagang

Waktu dagang	Presentase
Pagi – siang	10%
siang– malam	40%
Sore- malam	50%

Sumber : Hasil survey,2015

PKL di kawasan studi dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan jam operasional. Menurut table diatas jam ramai di lokasi studi adalah jam pergantian shift pegawai yang dimana sore hari. Yaitu dari sore- malam hari. Jam operasional di lokasi penelitian ini ramai pada jam jam tertentu yang menyebabkan terganggunya kelancaran jalan pada jam jam ramai dilokasi penelitian.

b. Modal Usaha

Menurut Wirosandjoyo dalam budi (2006) PKL tergolong sektor informal. Sektor informal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi marginal (kecil-kecilan), Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan dan perkreditan formal dan Pola kegiatannya tidak teratur, baik waktu, pemodal dan penerimaan untuk menolong permodalan usaha PKL maka di keluarkanya Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal

2 ayat 1 pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksud meliputi a. pendataan, b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, c. fasilitas akses permodalan, d. penguatan kelembagaan, e. pembinaan dan pembimbingan teknis, f. fasilitasi kerja sama antar daerah, g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. Pasal 30 PKL mempunyai hak huruf e mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank

Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL BAB IV pemberdayaan pasal 8 nomor 1 untuk pengembangan usaha PKL, kepala daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha dan pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain

Sumber modal PKL umumnya dapat dikelompokkan menjadi sumber modal pribadi, pinjaman serta orang tua. Karakteristik sumber modal PKL dikawasan penelitian dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 4. 7 Modal Usaha

Sumber Modal Usaha	Presentasi
Uang Pribadi	94%
Meminjam	65

Sumber : Hasil survey,2015

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa pada umumnya pedagang dikawasan penelitian memiliki karakteristik sumber modal berupa modal pribadi. Dimana prosentase untuk modal usaha pribadi sebesar 94%. Modal pribadi cukup mendominasi dalam sumber dana pedagang hal ini dikarenakan pedagang lebih memilih memodali sendiri kegiatan usahanya dari pada harus meminjam dari orang lain karena dirasa lebih menguntungkan.

c. Tenaga Kerja

Wirosandjoyo dalam budi (2006) PKL tergolong sektor informal. Sektor informal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi marginal (kecil-kecilan), yang memiliki ciriUmumnya PKL tiap-tiap satuan usaha memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari kerabat keluarga, kenalan atau dari daerah yang sama dan menurut Subbangun (1994) mengatakan Ukuran usaha umumnya kecil dan aktivitas merupakan usaha keluarga dan menurut mynt (1985) menyatakan Menyerap tenaga kerja dari lingkungan keluarga dan dibayar seadanya atas dasar produktivitas rata – rata

Tenaga kerja merupakan tenaga yang dipergunakan oleh pedagang untuk menjalankan aktivitas berdagangnya. Lebih jelasnya sumber tenaga yang digunakan pedagang untuk

menjalankan usahanya.

Dalam penelitian ini sumber tenaga kerja dibedakan menjadi tiga yaitu sumber tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga, sumber tenaga kerja yang berasal dari kerabat serta sumber tenaga kerja yang berasal dari orang lain. Karakteristik tenaga kerja ini dapat dijelaskan dengan table berikut ini :

Tabel 4. 8Tenaga Kerja

Sumber Tenaga kerja	Presentase
Keluarga	97%
Kerabat	3%
Orang lain	0

Sumber : Hasil survey,2015

Dari hasil survey untuk tenaga kerja sebagian besar atau hampir seluruhnya menggunakan jasa keluarga, bias diambil kesimpulan PKL adalah usaha keluarga. Pada umumnya untuk PKL yang menjual makanan olahan akan menggunakan 2 tenaga kerja minimal. Sehingga sector informal terutama PKL terbukti dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran

e. **Pendapatan**

Berdasarkan hasil tinjauan literatur didapatkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan besaran tingkat pendapatan pedagang. PKL tergolong sektor informal yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi marginal yang memiliki ciri-ciri modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya kecil dan berdasarkan hitungan harian (Wirosandjoyo, 1985). Maka Pengaturan maupun pengarahannya PKL harus mempertimbangkan karakteristik PKL dan karakteristik konsumen. Indikasi terhadap tingkat pendapatan PKL memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan PKL disuatu lokasi maka kecendrungan kawasan tersebut menjadi sasaran PKL biasanya berdekatan dengan lokasi formal. (Rustianingsih, 2004) menurut Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 2 ayat 1 pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- 1) pendataan,
- 2) perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal,
- 3) fasilitas akses permodalan,
- 4) penguatan kelembagaan,
- 5) pembinaan dan pembimbingan teknis,
- 6) fasilitasi kerja sama antar daerah,
- 7) mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 30 PKL mempunyai hak huruf e mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank

Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL BAB IV pemberdayaan pasal 8 nomor 1 untuk pengembangan usaha PKL, kepala daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa:

- a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha
- b. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain

Tingkat pendapatan merupakan nominal pendapatan yang diterima pedagang dalam kurun waktu satu bulan.

Dikawasan studi tergolong kecil . Karakteristik tingkat pendapatan pedagang dikelompokan menjadi empat (4), yaitu < Rp.750.000, Rp. 750.000 – Rp. 1.000.000, Rp. 1.000.000 – Rp 2.000.000, dan >Rp 2.000.000. karakteristik tingkat di kawasan peneliiian dapat dijelaskan melalui table berikut ini :

Tabel 4. 9 Pendapatan PKL

Pendapatan/ bulan	Persentase
Rp 750.000	20%
Rp 750.000 –Rp 1.000.000	40%
Rp 1.000.000- Rp 2.000.000	30%
Rp. 2.000.000	10%

Sumber : Hasil survey 2015

Pedagang Kaki Lima di kawasan Tunjungan Plaza memiliki tingkat pendapatan sebesar Rp. 750.000 – Rp. 1.000.000, dengan prosentase sebesar 40%. Untuk pendapatan PKL > Rp. 2.000.000 memiliki prosentase 10% dari total responden. Dan penghasilan PKL dikawasan Tunjungan Plaza tergolong sedang. Dan terbukti bahwa PKL mampu bertahan hidup dikerasnya kehidupan kota.

f. **Tingkat Keterampilan**

Menurut (Manning dan Effendi,1985) seorang antropolog asal Inggris, 1973 dalam Ari Sulistiyo Budi, 2006 adalah untuk menjelaskan sejumlah aktivitas tenaga kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja formal yang terorganisir. Teknologi yang digunakan dalam kelompok informal cenderung menggunakan teknologi produksi yang sederhana dan padat karya, tingkat pendidikan dan ketersmpilan terbatas serta dilakukan oleh anggota keluarga. Dan Menurut Wirosandjoyo dalam budi (2006) PKL tergolong sektor informal. Sektor informal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi marginal (kecil-kecilan), yang memiliki ciri Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Tingkat keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki setiap pedagang untuk mendukung aktivitasnya sebagai PKL.

Tingkat keterampilan PKL dapat di kelompokkan berupa pedagang yang memiliki keterampilan khusus dan pedagang yang tidak memiliki keterampilan khusus dalam menjalankan aktivitasnya sebagai PKL. Karakteristik tingkat keterampilan dikawasan penelitian dapat dijelaskan pada table berikut ini

Tabel 4.10 Tingkat Keterampilan

Tingkat Keterampilan	Presentase
Tidak memiliki keterampilan	90%
Memiliki keterampilan	10%

Sumber : Hasil survey,2015

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa pada umumnya pedagang dikawasan penelitian tidak memiliki keterampilan khusus. hal ini dapat dilihat dengan prosentase sebesar 90% sedangkan yang pedagang yang memiliki keterampilan khusus hanya mempunyai prosentase 10%. Kebanyakan pedagang yang berada dikawasan penelitian menggunakan kemampuan seadanya untuk menjalankan usahanya sehingga tidak mempunyai strategi khusus (kreatifitas) dalam menjalankan usahanya. Hal ini nantinya akan berdampak pada pendapatan para pedagang.

g. Tingkat Pendidikan

Menurut Manning dan Effendi seorang antropolog asal Inggris, 1973 dalam Ari Sulistiyo Budi, 2006 menjelaskan bahwa sejumlah aktivitas tenaga kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja formal yang terorganisir. Teknologi yang digunakan dalam kelompok informal cenderung menggunakan teknologi produksi yang sederhana dan padat karya, tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas serta dilakukan oleh anggota keluarga. Dan Menurut Wirosandjoyo dalam budi (2006) PKL tergolong sektor informal. Sektor informal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi marginal (kecil-kecilan), yang memiliki ciri Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan dan keterampilan kerja

Tingkat pendidikan PKL di Tunjungan Plaza mempengaruhi latar belakang menjadi PKL dan hal ini menyebabkan susahya para pelaku PKL ini mendapatkan pekerjaan baru karena ketidakmampuan keterampilan dan kurangnya modal usaha yang dimiliki sehingga membuat para PKL enggan untuk mencoba pekerjaan lain.

Tabel 4. 11 Tabel Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Presentase
Tidak sekolah	11%
SD	51%

Tingkat Pendidikan	Presentase
SMP	23%
SMA	15%

Sumber: Survey primer, 2015

Dari tabel tingkat pendidikan terlihat bahwa masyarakat yang menjadi PKL adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki kemampuan lain selain berdagang. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan pedagang mulai dari factor ekonomi yang terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hingga tingkat kemauan pedagang sendiri untuk menuntut ilmu.

Banyaknya pedagang yang berpendidikan rendah bahkan ada yang tidak mengenyam bangku pendidikan formal menyebabkan terjadinya penyimpangan – penyimpangan dalam memahami peraturan pemerintah. Rendahnya tingkat pendidikan menunjukan bahwa usaha dalam sector informal tidak membutuhkan keahlian.

h. Latar Belakang Ekonomi Menjadi PKL

Karakteristik latar belakang ekonomi menjadi PKL dapat dikelompokkan menjadi pedagang yang terpaksa berprofesi sebagai PKL karena kesulitan hidup dan tidak memiliki tempat tinggal, pedagang yang berprofesi sebagai PKL karena masalah

ekonomi, tetapi masih memiliki tempat tinggal, dan pedagang yang berprofesi sebagai PKL karena melihat potensi yang jauh lebih menguntungkan. Dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, menurut Malik (2005), Palupi dan Raharjo (2004) dan Indrawati (2005), dalam Rifai M.A (2007) PKL diklasifikasikan menjadi :

Berdasarkan latar belakang ekonominya, kalsifikasi pertama adalah PKL yang benar-benar terpaksa menjadi PKL karena kesulitan hidup. Mereka berdagang dengan warung beroda (dorong) ataupun bangunan semi permanen di Trotoar. Sembari berdagang mereka juga bertempat tinggal disitu, karena tidak ada tempat lain lagi untuk dijadikan tempat tinggal. Kedua, PKL yang berdagang karena masalah ekonomi juga namun mereka telah memiliki tempat tinggal dan simbol hidup modern seperti TV misalnya. Ketiga, PKL yang berdagang karena melihat potensi keuntungan yang jauh lebih besar dari pada membuka toko/warung disbanding harus menyewanya. Selain itu harus mudah diakses pembeli

Tabel 4. 12Latar Belakang Ekonomi PKL

Latar belakang ekonomi PKL	Presentase
Terpaksa karena memiliki kesulitan ekonomi dan tidak memiliki tempat tinggal	0%
Masalah ekonomi dan memiliki tempat tinggal	90%
Melihat potensi bisnis	10%

Sumber : Hasil analisis 2015

Dari hasil survey PKL dikawasan study latar belakang ekonomi PKL dikawasan studi didominasi oleh PKL yang memiliki masalah ekonomi tetapi mereka memiliki tempat tinggal.

4.3 Regulasi terkait PKL Terhadap kondisi eksisting lokasi.

Pada kawasan penelitian ini terdapat 40 pedagang tentunya aktivitas para pedagang tersebut yang menempati sebuah lokasi akan menimbulkan permasalahan yang menyangkut dasar hukum (regulasi) yang digunakan dalam mengkajinya, bebrapa regulasi tersebut antara lain : Undang-undang No 38 tahun 2004 tentang jalan, Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2010 tentang pemanfaatan jalan dan penggunaan bagian-bagian jalan, Perwali

Surabaya No 34 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 17 Tahun 2003.

a. Berdasarkan Undang-undang No 38 Tahun 2004 tentang jalan

Pada pasal 12 ayat 1,2 dan 3 disebutkan : “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.”Dalam hal ini telah terjadi penyimpangan terkait ketentuan fungsi-fungsi dari bagian-bagian jalan. Lokasi berjualan PKL menempati ruang manfaat jalan dan mengganggu fungsi dan efektivitas jalan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, keberadaan pedagang Tunjungan Plaza menggunakan dan menempati trotoar dan bahu jalan, bahkan badan jalan sebagai lokasi berjualan sehingga berdampak pada berkurangnya persediaan ruang pengguna jalan dan pejalan kaki akibat terganggunya fungsi jalan. Penjelasan kali ini akan dikelompokan berdasarkan karakteristik yang sudah dibahas pada bab sebelumnya dengan membatasi karakteristik pedagang pada jenis barang, sarana yang digunakan, kebutuhan ruang yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pembahasan pembahasan berikutnya.

Penjual makanan berjumlah 40 pedagang yang menggunakan gerobak. Tenda serta sepeda. Dengan umumnya menempati trotoar dan badan jalan. Sarana yang digunakan

pedagang memiliki luas 1-2m yang berupa gerobak, dan ukuran 2x2 untuk tenda kebanyakan ditinggal dilokasi berjualan sehingga mengganggu rumija yang ada pada kawasan penelitian ini Penjual minuman dan makanan ringan berjumlah 10 orang umumnya menempati trotoar yang berada pada gapura lokasi penelitian. Sarana yang digunakan berupa Gerobak dan sepeda yang dibawa pulang kembali oleh pedagang. luas lapak antara 1-2m. limbah yang dibuang secara langsung melalui saluran drainase di pinggir jalan.

Dari penjelasan diatas pedagang makanan dan minuman dapat diupayakan pengendaliannya untuk lokasi yang digunakan harus sesuai dengan peraturan dan karakteristik pedagang yang ada. Berdasarkan peraturan diatas maka lokasi yang dapat dijadikan acuan dalam berdagang pedagang makanan dan minuman yaitu dengan pelaksanaan metode penyewaan halaman rumah warga yang berada disekitar lokasi berjualan, dengan sistem masuk rumah kavling warga. baik dengan cara sewa maupun bagi hasil.



Gambar 4. 4 foto pedagang di kawasan Tunjungan Plaza



Gambar 4. 5foto lapak yang di gunakan pedagang



Gambar 4. 6Pemafaatan lahan oleh PKL

Gambar diatas menunjukkan keberadaan PKL dan kegiatan ekonomi informal lainnya menyebar disamping Tunjungan Plaza. Kondisi tersebut mengakibatkan konflik penggunaan ruang publik seperti jalur pejalan kaki. Untuk itu penataan harus bisa memberikan ruang PKL sekaligus kebutuhan ruang publik.

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2006 Tentang Jalan

Penyimpangan yang terjadi pada dasar hukum diatas adalah pada pasal 33, 34, 35, 38, dan 52. Pada pasal 33 memuat ketentuan mengenai bagian-bagian jalan dan peruntukkannya pada pasal 34.

Pasal 34 menyebutkan bahwa Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman; hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Fakta di lapangan menunjukkan terjadi penyimpangan peruntukkan ruang milik jalan terkait lokasi PKL yang berada di trotoar yang seharusnya difungsikan sebagai tempat pejalan kaki. Tidak hanya menggunakan trotoar, keberadaan PKL ini juga mencapai hingga badan jalan , perparkiran yang tidak

dikelola dengan baik dan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir merupakan penyimpangan yang harus dibenahi dalam mewujudkan kebijakan tentang jalan, agar keberadaan PKL tidak mengganggu pengguna jalan yang mengakibatkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas disamping Tunjungan plaza.



Gambar 4.7 PKL Memanfaatkan Trotoar Sebagai Tempat Berjualan

Sementara pada pasal 35 ayat 1 terjadi penyimpangan penggunaan badan jalan sebagai lokasi berjualan PKL, yang seharusnya pada pasal tersebut dikatakan bahwa badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada pasal 38 dan 52 terjadi penyimpangan mengenai pemanfaatan ruang manfaat jalan sebagai lokasi berjualan PKL

sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, keselamatan, dan kelancaran pengguna jalan

c. Berdasarkan Permen PU No. 20 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Jalan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Berdasarkan regulasi tersebut, terjadi penyimpangan penggunaan badan jalan sebagai lokasi PKL terkait ketentuan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan. Sehingga terjadi penyimpangan terkait penggunaan dan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan rumija dengan berdirinya bangunan-bangunan non permanen milik PKL di sekitar kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya. Berikut gambar kondisi eksisting pemanfaatan rumija dikawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya :



Gambar 4. 8 Kondisi Trotoar Dan Bahu Jalan

Sementara ketentuan mengenai kriteria teknis pendirian bangunan-bangunan pada jaringan jalan diatur dalam pasal 24 ayat 3 dan 4. Pada Ayat 3. Bangun-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar. **Ayat 4.** Bangun-bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar. Sehingga jelas terjadi penyimpangan mengenai pemanfaatan trotoar terhadap lapak-lapak pedagang yang berada dalam bahu jalan dan trotoar sehingga mengakibatkan hambatan samping.

d. Berdasarkan Perwali Surabaya No.34 Tahun 2005

Perwali Surabaya No. 34 Tahun 2005 mengatur secara komprehensif mengenai penentuan lokasi kegiatan PKL, jumlah

PKL, jenis dagangan, dan waktu berjualan. Pada PKL Tunjungan Plaza, pedagang Tunjungan Plaza tidak tertib. Hal ini dapat dilihat dari adanya pedagang menempati trotoar serta bahu jalan sebagai lokasi untuk aktivitas berdagangnya sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam menata pedagang yang berada di kawasan ini.

e. Berdasarkan Perda Kota Surabaya No 17 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan dan Penataan PKL

Berdasarkan Perda Kota Surabaya No 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang, dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya

Selain itu Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor 3 Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini PKL yang berada pada kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya sewaktu-waktu dapat dipindahkan hal ini juga dapat disebabkan karena keberadaan PKL itu sendiri yang mengganggu lingkungan sekitar dan keindahan kota. Pada pasal 5 dan 6 PKL

harus memiliki kepemilikan tanda daftar usaha (TDU) dengan ketentuan yakni: tidak memperjual belikan tempat usaha atau lokasi pada orang lain, tidak memperdagangkan barang ilegal menurut undang-undang, tidak membangun tempat usaha secara permanen maupun semi permanen, tidak menjual alat peraga setelah selesai berjualan, Membayar iuan kebersihan, bersedia menyeragami tendasebagai identitas dari paguyuban

Pada pembahasan diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang terdiri dari penyimpangan pemanfaatan ruang jalan, lokasi PKL tidak termasuk dalam lokasi yang diijinkan sebagai tempat PKL berjualan, PKL tidak pernah menerima bimbingan dan penyuluhan mengenai manajemen usaha dari kepala daerah setempat.

Dari pembahasan sebelumnya terkait permasalahan PKL yang beradadi kawasan Tunjungan plaza. Pengendalian yang mengakomodasikan kebutuhan ruang bagi PKL merupakan solusi yang menjawab permasalahan hal ini disebabkan karena salah satu kegagalan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan sektor informal adalah penataan Lokasi. Dalam hal penataan lokasi, hanya sekitar 30% yang telah mendapatkan lokasi usaha dan sisanya 70% masih belum ditata, baik itu karena alasan terhadap lokasi yang diusulkan kurang sesuai maupun karena biaya sewa kios yang dianggap masih mahal.

Dengan demikian upaya pengendalian PKL dengan mengatur kebutuhan ruang antara lokasi PKL dan fasilitas publik secara proporsional, merupakan salah satu alternatif penyelesaian dari benturan sosial antara kepentingan pedagang dengan masyarakat.

Pada penjelasan sebelumnya perilaku PKL didasarkan atas pilihannya mencari suatu lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat berjualan dan dianggap bermanfaat untuk kelangsungan hidup PKL.

f. Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012

Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 5 tentang tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai peruntukannya,
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL

Berdasarkan keputusan tersebut maka dapat disimpulkan maka PKL di kawasan studi di perbolehkan tetpati tetap dengan menjaga lebersihan kota serta kenyamanan kota, apabila kebersihan kawasan PKL tidak dijag maka akan menyebabkan permasalahan kota.

Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 31 menyatakan bahwa PKL mempunyai kewajiban antara lain huruf e. tidak mengganggu laulintas dan kepentingan

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya pedagang kaki lima yang berada di Tunjungan Plaza akan diarahkan terhadap kebutuhan ruang sekitar dengan menempatkan pedagang berdasarkan jenis barang yang didagangkan, sarana yang digunakan, waktu berdagang pedagang. jenis barang diperoleh dari aspek fisik yang terdiri dari pedagang makanan dan minuman, sarana yang digunakan berdagang diambil dari karakteristik fisik yang terdiri dari gerobak sepeda dan tenda serta waktu berdagang yang terdiri dari pagi sampai siang dan sore sampai malam. Pada pembahasan kali ini aktivitas pedagang akan didasarkan pada regulasi yang ada terkait dengan aktivitas PKL yang menempati badan jalan sebagai lokasi berdagang tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang sehingga merubah fungsi jalan dan mengancam keselamatan pengguna jalan serta merusak keindahan kota.

Dalam pembahasan mengenai karakteristik PKL, pedagang yang berada disekitar Tunjungan Plaza pada umumnya berdagang makanan minuman sehari hari, makanan ringan dan makanan penunjang, Penggunaan jenis alat peraga umumnya pedagang menggunakan gerobak, tenda dan sepeda.

Untuk aktivitas berdagangnya pedagang biasanya pada waktu berdagangnya dengan diperbolehkan berdagang antara pukul 10.00 – 22.00 serta sore pukul 15.00-22.00. jam berdagang ini tidak lain karena konsumen para pedagang adalah karyawan yang bekerja di Tunjungan Plaza dan sekitarnya

4.4 Ketidaksesuaian karakteristik PKL tunjungan plaza berdasarkan kondisi eksisting

4.4.1 Zona Pedangan Tetap (zona A)

Pedagang pada zona A. adalah pedagang yang semi menetap. Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Mc. Gee dan Yeung (1977) Dalam hal ini PKL akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat pulang kerja, jam makan siang dan jam makan malam, para pegawai masuk/keluar kantor atau saat ramainya pengunjung di Tunjungan Plaza. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut berkeliling. Dengan kata lain ciri utama PKL yang memilih pola pelayanan seperti ini adalah adanya pergerakan PKL yang menetap pada suatu lokasi pada periode tertentu, setelah waktu berjalan selesai (pada sore atau malam hari).

Zona A merupakan zona yang dipakai oleh pedagang kaki lima (PKL) yang cara berjualannya menggunakan sepeda dan sering berpindah pindah.

Dan tidak menggunakan air dan listrik sebagai sarana dan prasarannya. Dan menempati wilayah penelitian pada jam 17.00 hingga 20.00 yang dimana pada jam jam tersebut jam terjadinya kemacetan diwilayah studi



Gambar 4.9 kondisi jalan yang terhambat karena keberadaan PKL

Dari hasil survai dan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa pemanfaatan ruang publik untuk PKL cukup luas sehingga menurunkan fungsi ruang publik pada gambar di

atas pada jam 18.00 terjadi kepadatan pengguna jalan yang padat sehingga mengganggu pengguna jalan yang melintas. Dan pedagang di zona A, menggunakan bahu jalan yang membuat ketidaknyamanan pejalan kaki dan membuat kemacetan apabila ada mobil yang melintas di kawasan studi.



Gambar 4. 10 kondisi PKL pada Zona A

Pada gambar diatas adalah sebagian lapak yang di gunakan pedagang kaki lima yang sifat berjualannya non permanen. Atau berpindah pindah, sehingga tidak menggunakan listrik dan air untuk kegiatan berdagangnya. Sampah yang dihasilkan dari PKL ini adalah sampah plastik.



Gambar 4. 11Penjual PKL

Pada zona A. Ini sebagian lapak lagi menggunakan listrik untuk kegiatan operasiaonalnya. Namun letak posisi penempatan lapaknya yang salah. Sebagai menggunakan gapura gerbang jalan Kaliasin yang menurunkan fungsi ruang publik dan membuat citra kumuh dilokasi penelitian.

4.4.2 Pedagang Yang Menetap (Zona B)

Pada zona B di dominasi oleh pedagang menetap. Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Mc. Gee dan Yeung (1977: 61) menyatakan bahwa pada umumnya PKL cenderung untuk berlokasi secara mengelompok pada area yang memiliki tingkat intensitas aktivitas yang tinggi, seperti pada simpul-simpul jalur transportasi atau lokasi-lokasi

yang memiliki aktivitas hiburan, pasar, maupun ruang terbuka.

Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang dimana dia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti ini biasanya berpakios



Gambar 4. 12 kondisi PKL di Zona B

PKL di lokasi penelitian membangun tenda atau kios menggunakan bahu jalan untuk tempat berdagangnya. Hal ini yang menyebabkan menurunnya fungsi jalan di kawasan penelitian. Selain menggunakan bahu jalan beberapa pengunjung PKL memarkirkan kendaraannya di depan lapak PKL yang membuat terganggunya kendaraan yang akan melintas di jalan tersebut

Menurut Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 Pada pasal 5 dan 6 PKL harus memiliki kepemilikan tanda daftar usaha (TDU) dengan ketentuan yakni: tidak memperjual belikan tempat usaha atau lokasi pada orang lain,tidak memperdagangkan barang ilegal menurut undang- undang,tidak membangun tempat usaha secara permanen maupun semi permanen, tidak menjual alat peraga setelah selesai berjualan.

Membayar iuan kebersihan, bersedia menyeragami tendasebagai identitas dari paguyuban. Namun pada kondisi eksisting banyak ditemukan lapak yang semi permanen dan banyak pedagang meninggalkan jenis alat peraganya di lokasi penelitian. Serta tidak menyamakan warna tenda agar terlihat rapi



Gambar 4.13 Kondisi Lalu Lintas Di Kawasan PKL

Selain PKL kawasan penelitian ini jalan kaliasin sebagai tempat penelitian jalan ini dipadati parkir liar dan juga jasa becak yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat mereka parkir. Hal ini semakin membuat kawasan ini terlihat kumuh dan tak tertata.



Gambar 4.14 kondisi Parkir Liar di Depan PKL

PKL di kawasan studi tampak tidak teratur karena tanda pengenal kios nya terlihat sudah kotor dan tidak sama. Sehingga membuat kesan tidak ada pengaturan PKL yang terkoordinasi dan terkesan kumuh.



Gambar 4. 15 Kondisi Sarana kebersihan PKL

Untuk sarana kebersihan tempat sampah di kawasan studi sedikit menyediakan tempat sampah sehingga kawasan penelitian ini terlihat kumuh dan tidak mementingkan kebersihan. Misalnya adanya fasilitas dan utilitas umum seperti listrik, tempat parkir, air bersih, sampah untuk dapat memenuhi kebutuhan kegiatannya. Pada saat ini para pedagang membawa air sendiri dari rumah masyarakat untuk mencukupi kebutuhan

cuci piring. Dan listrik menyambungkan dari rumah warga. Hal ini harus di perhatikan untuk memperlancar kegiatan PKL yang baik

PKL yang mendominasi di kawasan Tunjungan Plaza di dominasi oleh PKL yang menjual makanan siap saji dan PKL yang menetap. PKL di lokasi Tunjungan Plaza sangat membantu konsumennya. Karena aktivitas PKL memiliki manfaat yang bervariasi bagi konsumennya. Namun intinya adalah adanya kemudahan yang diberikan oleh aktivitas PKL karena keberadaan mereka yang cenderung dekat dengan aktivitas masyarakat. Namun PKL di Tunjungan plaza kurangnya sarana dan prasarana. Untuk listrik PKL menyambungkan listrik dari rumah warga dengan teknologi seadanya. Dan untuk air pedagang mengambil air dari rumah warga dengan menggunakan ember untuk kegiatan mencuci dalam aktivitas PKL berdagang.

4.4.3 Persepsi konsumen PKL terhadap PKL Tunjungan Plaza

Sudah merupakan fenomena yang umum terjadi bila kita melihat trotoar dan bahu jalan, terutama di lokasi keramaian kota, dipenuhi oleh pelaku sektor informal PKL, yang menggunakannya sebagai tempat melakukan aktivitas usahanya.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bromley (dalam

Manning dan Effendi, (1996) terjadi karena PKL dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka akan berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat

Pengguna jasa PKL Tunjungan Plaza beralasan memilih PKL tunjungan Plaza karena harga yang murah, lokasinya yang dekat, dan ada suasana santai. Dari beberapa konsumen yang berpendapat bahwa adanya kemudahan yang diberikan oleh aktivitas PKL karena keberadaan mereka yang cenderung dekat dengan aktivitas mereka yaitu di tunjungan plaza. Karena sebagian besar pengguna jasa PKL Tunjungan Plaza adalah karyawan Tunjungan Plaza, pengunjung mall serta masyarakat setempat

Meskipun PKL Tunjungan Plaza telah memberikan manfaat yang tidak sedikit kepada konsumen, tetapi PKL juga mempunyai dampak negatif berupa gangguan ketidaknyamanan pejalan kaki kerana sempitnya trotoar , parkir menjadi karena jalan menjadi sempit, lingkungan kotor, jalanan yang macet, merasa tidak aman, dan alasan lainnya . Yang dimaksud dengan

gangguan lainnya adalah gangguan secara visual yang ditunjukkan oleh tampilan PKL yang tidak teratur dan tidak tertib. Menurut konsumen PKL tunjungan adalah hal yang perlu diatur adalah sarana dagang, tempat usaha, kemudian waktu dan jenis dagangan. Sedangkan sarana dan prasarana yang ada menurut masyarakat masih belum cukup. Seperti listrik, tempat parkir khusus pengunjung PKL, air bersih, sampah. Lokasi PKL pada saat ini menurut konsumen adalah sesuai karena dekat keramaian, transportasi mudah

4.5 Arahan Pengendalian Kegiatan PKL di Kawasan Tunjungan Plaza

Dari sasaran sebelumnya diperoleh karakteristik kegiatan PKL di kawasan Tunjungan Plaza. Setelah diperoleh hasil dari sasaran tersebut maka tahap selanjutnya adalah merumuskan arahan pengendalian kegiatan PKL dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan sumber data yang dipergunakan dalam analisa adalah hasil analisa dari sasaran sebelumnya, tinjauan literature mencakup hasil penelitian terdahulu terkait penataan PKL dan teori-teori terkait penataan PKL, tinjauan kebijakan yang digunakan berupa undang-undang peraturan serta kebijakan terkait penataan dan pengelolaan PKL, sebagai masukan dalam merumuskan arahan pengendalian kegiatan PKL di kawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya.

Dengan mengkombinasikan ketiga sumber data tersebut, maka akan dihasilkan arahan pengendalian kegiatan PKL dikawasan Tunjungan Plaza.

4.5.1 Arahan pengendalian kegiatan PKL di Tunjungan Plaza dan sekitarnya dari aspek fisik

a. Jenis barang dagangan dan lapak .

Dari hasil analisa dilokasi studi maka dapat dilihat dilokasi studi didominasi dengan makan berat. Makanan yang siap saji. Yang dimana makan ini di perjualkan untuk memenuhi kebutuhan karyawan Tunjungan Plaza. karena lokasi ini terbentuk utuk memenuhi kebutuhan karyawan Tunjungan Plaza untuk mendapatkan makanan yang terjangkau sehingga pengguna jasa PKL Dikawasan studi merasa terbantu. Menurut Mc Gee dan Yeung dalam Fandy (2009) mengemukakan Jenis dagangan PKL dipengaruhi oleh aktivitas utama yang ada disekitar kawasan dimana PKL tersebut beraktivitas dan Jenis dagangan yang dijual antara lain : bahan mentah makanan, makanan setengah jadi, non makanan dan jasa pelayanan.

Dan untuk lapak yang digunakan di kawasan penelitian pedagang didominasi menggunakan sarana berupa bangunan tenda dengan prosentase sebesar 52%. Sedangkan berjualan menggunakan sepeda hanya 18%. sarana berdagang karena dianggap lebih praktis untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Oleh karena itu kita bias menentukan arahan pengendalian PKL dikawasan studi.

Dan Hetty (2006) mengungkapkan karakteristik PKL adalah Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran kualitas dan barang-barang yang diperdagangkan relative rendah dan biasanya tidak berstandar.

Perda 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL pasal 3 kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang : Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan

Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setia pl okasi PKL Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan. 2003

Pada pasal 5 dan 6 PKL harus memiliki kepemilikan tanda daftar usaha (TDU) dengan ketentuan yakni: tidak memperjual belikan tempat usaha atau lokasi pada orang lain,tidak memperdagangkan barang ilegal menurut undang- undang.,tidak membangun tempat usaha secara permanen maupun semi permanen, tidak menjual alat peraga setelah selesai berjualan.

Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 31 PKL mempunyai kewajiban antara lain: a. mematuhi ketentuan perundang- undnagan,b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan bupati atau walikota, c. memelihara keindahan,ketertiban.

Arahan pengendalian kegiatan PKL dikawasan Tunjungan Plaza dari aspek fisik yang berdasarkan jenis makanan dan lapak yang digunakan.

Pada Zona A yang merupakan zona yang dipakai oleh pedagang kaki lima (PKL) yang cara berjualannya menggunakan sepeda dan sering berpindah pindah adalah tidak boleh berjualan sempadan jalan jl basuki rahmat. Karena jl basuki rahmat merupakan jalan protokol Surabaya. Apabila melanggar maka tidak di izinkan untuk berdagang lagi.

Pada zona B di dominasi oleh pedagang menetap. Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Arahan yang tepat untuk pengembalian PKL di kawasan Tunjungan Plaza adalah

1. pemilihan jenis alat peraga yang mudah dipindahkan dan di bongkar pasang seperti gerobak.
2. Menyamakan warna tenda agar terlihat rapihdan teratur.
3. tidak boleh meninggalkan alat peraga di lokasi penelitian.
4. membuat tanda daftar usaha (TDU) yang dipimpin oleh ketua paguyuban.
5. Untuk PKL keseluruhan di lokasi penelitian hanya boleh 40 PKL saja. Karena sudah padat. Apabila ada yang melanggar maka PKL tersebut akan di pindahkan.

b. Sarana dan prasarana

Untuk menunjang kegiatan PKL dikawasan studi tentunya PKL dikawasan studi menggunakan air bersih dan listrik untuk pendukung kegiatan operasional. Terutama untuk PKL yang berjualan makanan berat dan PKL yang menggunakan gerobak dan tenda untuk berjualan. Untuk PKL yang menggunakan sepeda mereka tidak menggunakan lampu untuk pencahayaan. Karena mereka berjualan keliling. Untuk listrik sendiri pedagang mengambil listrik dengan menyambungkan aliran listrik di rumah warga ke lapak lapak mereka. Dan untuk air bersih para pedagang mengambil air bersih dari rumah warga dengan menggunakan ember.

Menurut pendapat Subangun, (1994) adalah Seluruh aktivitasnya bersandar pada sumber daya seadanya dan Untuk menopang aktivitas digunakan teknologi yang tepat guna dan memiliki sifat yang padat karya

Perda 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL pasal 3 kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang : Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan
Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap okasi
PKL Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan.

Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 31 PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang- undangan,
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan bupati atau walikota,
- c. memelihara keindahan, ketertiban dan kebersihan

Dari beberapa sumber yang terdapat diatas maka dalam upaya pengendalian kegiatan PKL dikawasan Tunjungan Plaza untuk sarana dan prasaranya

Pada zona B di dominasi oleh pedagang menetap. Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Arahan yang tepat untuk pengembalian PKL di kawasan Tunjungan Plaza adalah. Menyedian kran PDAM khusus PKL dikawasan studi agar memperlancar PKL dalam melakukan kebersihan. Lalu pemasangan listrik pada tiap tiap lapak langsung dari PLN.

4.5.2 Arahan pengendalian kegiatan PKL di Tunjungan Plaza dan sekitarnya dari aspek kegiatan

A. Kebersihan dan kenyamanan untuk meningkatkan citra PKL Tunjungan Plaza

Arahan pengendalian kegiatan PKL dikawasan Tunjungan Plaza dan sekitarnya bertujuan untuk menjaga keindahan kota. Karena Tunjungan Plaza merupakan pusat perdagangan Surabaya yang sering diKunjungi. Bila dilihat dari

segi kebersihannya mayoritas pedagang tidak menggunakan sumber air yang mengalir untuk mencuci alat makananya terkadang hanya menggunakan ember saja. Tertu saja hal ini tidak memenuhi syarat kebersihan.setiap hari PKL menghasilkan sampah jika diakumulasikan dengan banyaknya sampah yang dihasilkan dan lamanya mereka berjualan tentunya banyak menimbulkan timbunan sampah.

Menurut Hamid (1994: 90-91), dalam observasinya mengenai pedagang kaki lima di kota Jakarta dan Surabaya, ditemukan adanya kecenderungan bahwa di setiap berdirinya gedung bertingkat dan taman-taman kota, dapat dipastikan sejumlah pedagang kaki lima berderetan di sepanjang jalan. Mereka melayani para karyawan kantor tersebut dan orang-orang yang melewati jalan-jalan kota.

Akibat dari kondisi diatas adalah semakin banyak munculnya masalah-masalah di perkotaan, terutama masalah pemanfaatan dan penataan ruang yang disebabkan karena keberadaan pedagang kaki lima. Masalah tersebut diantaranya adalah :

1. Menciptakan kawasan-kawasan kumuh yang seringkali dijumpai di daerah-daerah pinggiran sungai karena terdapat tempat tinggal para pedagang sektor informal;

2. Kualitas lingkungan kawasan mengalami penurunan karena banyaknya limbah dan sisa pembuangan dari sampah pedagang kaki lima;

Berdasarkan tinjauan kebijakan terkait adanya PKL dalam upaya pengendalian kegiatan PKL dapat dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No.32/1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil pasal 31 dan 32 tentang hak dan kewajiban PKL. Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor2. Kepala daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL, 3. Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial,ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini hak dan kewajiban PKL apabila terpenuhi maka ketertiban umum yang ada dimasyarakat akan terjaga sehingga masyarakat merespon baik dengan adanya PKL dilingkunganya. Demikian juga dengan perda no 17 tahun 2003 pedagang yang mengerti dan sadar bahwa mereka berada dalam lingkungan masyarakat cenderung akan menjaga kebersihan lingkungan degan memperhatikan kepentingan sosial dan ketertiban umum.

Berdasarkan survey pada lokasi PKL tunjungan Plaza dari beberapa sumber diatas upaya penagendalian PKL di

KawasanTunjungan Plaza. Maka didapatkan arahan sebagai berikut :

1. terdapat cukup tempat sampah dilokasi berdagang PKL, dan untuk setiap pedagang yang makanan dan minuman di masak pada saat aktifitas harus memiliki tempat sampah yang layak pada setiap lapaknya.
2. pengelolaan sampah harus dilakukan oleh Dinas kebersihan yang dimana harus mengambil sampah di TPS setiap hari pada jam 06.00. agar sampah tidak menumpuk
3. pedagang di kawasan penelitian dalam menangani masalah kebersihan ditangani secara swadaya dibawah koordinasi peguyuban
4. dilakukannya Pengelolaan parkir yang baik agar tidak menghambat lalu lintas jalan dikawasan studi.
5. untuk meningkatkan keindahan dan kebersihan di kawasan Tunjungan plaza adalah menyamakan warna lapak yang digunakan bagi tenda agar terlihat seragam .
6. Saat menyajikan makanan, para pedagang harus menggunakan sarung tangan dan penjepit makanan. Apabila pedagang melanggar dan tidak memelihara kebersihan maka pedagang akan mendapatkan sanksi yang di musyawarakan oleh paguyuban. Atau di tidak di izinkan berdagang di lokasi penelitian

B. Keterampilan, pendidikan, latar belakang menjadi

PKL

Dari hasil survey pada umumnya pedagang dikawasan penelitian tidak memiliki keterampilan khusus. hal ini dapat dilihat dengan prosentase sebesar 90% sedangkan yang pedagang yang memiliki keterampilan khusus hanya mempunyai prosentase 10%. Kebanyakan pedagang yang berada dikawasan penelitian menggunakan kemampuan seadanya untuk menjalankan usahanya sehingga tidak mempunyai strategi khusus (kreatifitas) dalam menjalankan usahanya. Hal ini nantinya akan berdampak pada pendapatan para pedagang dan kemajuan dalam usahanya. Dan PKL dikawasan penelitian memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki kemampuan lain selain berdagang. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan pedagang mulai dari faktor ekonomi yang terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hingga tingkat kemauan pedagang sendiri untuk menuntut ilmu.

Menurut (Manning dan Effendi,1985) seorang antropolog asal Inggris, 1973 dalam Ari Sulistiyo Budi, 2006 adalah untuk menjelaskan sejumlah aktivitas tenaga kerja yang berada diluar

pasar tenaga kerja formal yang terorganisir. Teknologi yang digunakan dalam kelompok informal cenderung menggunakan teknologi produksi yang sederhana dan padat karya, tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas serta dilakukan oleh anggota keluarga. Dan Menurut Wirosandjoyo dalam budi (2006)

Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL BAB IV pemberdayaan pasal 8 nomor 1 untuk pengembangan usaha PKL, kepala daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa: a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha b. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain Sumber modal PKL umumnya dapat dikelompokkan menjadi sumber modal pribadi, pinjaman serta orang tua.

Dari beberapa sumber diatas upaya penagendalian PKL di KawasanTunjungan Plaza. Maka didapatkan arahan sebagai berikut :

1. pedagang wajib menjadi anggota paguyuban sehingga mudah di koordinasi oleh ketua paguyuban
2. Meningkatkan fungsi dan peran paguyuban sebagai tempat musyawarah pedagang
3. apabila ada pedagang yang berjualan lokasi di penelitian dan tidak menjadi anggota paguyuban maka pedagang tersebut tidak boleh diizinkan berdagang di lokasi

penelitian


C. Waktu berdagang

Pada wilayah penelitian PKL di kawasan studi dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan jam operasional. Menurut survey jam ramai di lokasi studi adalah jam pergantian shift pegawai yang dimana sore hari. Yaitu dari sore- malam hari. Dan dari siang – malam hari.

Berdasarkan tinjauan kebijakan terkait p adanya PKL dalam upaya pengendalian kegiatan PKL dapat dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No.32/1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil pasal 31 dan 32 tentang hak dan kewajiban PKL. Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor2. Kepala daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL, 3. Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial,ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini hak dan kewajiban PKL apabila terpenuhi maka ketertiban umum.

Dari beberapa sumber diatas upaya penagendalian PKL di KawasanTunjangan Plaza. Maka didapatkan arahan sebagai

berikut : PKL yang menggunakan sepeda hanya boleh berjualan dari pukul 16.00 – 19.30 (makanan ringan). Dan pedagang yang membuka tenda di lokasi penelitian buka nya dijam jam tertentu. 11.00 – 13.00, 16.00-21.00 tang dimana jam tersebut mengikuti jam ramai di lokasi. Bagi pedagang yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari paguyuban berdasarkan hasil musyawarah



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Arahan yang digunakan untuk pengendalian PKL yang tepat adalah:

- tidak boleh berjualan di sempadan jalan Jl.Basuki Rahmat. Karena Jl.Basuki Rahmat merupakan jalan protokol Surabaya.
 - pemilihan jenis alat peraga yang mudah dipindahkan dan di bongkar pasang seperti gerobak.
 - Menyamakan warna tenda agar terlihat rapih dan teratur.
 - tidak boleh meninggalkan alat peraga di lokasi penelitian.
 - membuat tanda daftar usaha (TDU) yang dipimpin oleh ketua paguyuban.
 - Untuk PKL keseluruhan di lokasi penelitian hanya boleh 40 PKL saja. Karena sudah padat. Apabila ada yang melanggar maka PKL tersebut akan di pindahkan.
 - terdapat cukup tempat sampah dilokasi berdagang PKL, dan untuk setiap pedagang yang makanan dan minuman di masak pada saat aktifitas harus memiliki tempat sampah yang layak pada setiap lapaknya.
 - pengelolaan sampah harus dilakukan oleh Dinas

kebersihan yang dimana harus mengambil sampah di TPS

setiap hari pada jam 06.00. agar sampah tidak menumpuk

- pedagang di kawasan penelitian dalam menangani masalah kebersihan ditangani secara swadaya dibawah koordinasi peguyuban
- dilakukannya Pengelolaan parkir yang baik agar tidak menghambat lalu lintas jalan dikawasan studi.
- untuk meningkatkan keindahan dan kebersihan di kawasan Tunjungan plaza adalah menyamakan warna lapak yang digunakan bagi tenda agar terlihat seragam .
- Saat menyajikan makanan, para pedagang harus menggunakan sarung tangan dan penjepit makanan
- Pedagang harus menjadi anggota paguyuban.
- apabila pedagang melanggar dan tidak memelihara kebersihan maka pedagang akan mendapatkan sanksi yang di musyawarakan oleh paguyuban. Atau di tidak di izinkan berdagang di lokasi penelitian
- PKL yang menggunakan sepeda hanya boleh berjualan dari pukul 16.00 – 19.30 (makanan ringan). Dan pedagang yang membuka tenda di lokasi penelitian buka nya dijam jam tertentu. 11.00 – 13.00, 16.00-21.00 tang dimana jam tersebut mengikuti jam ramai di lokasi
- Bagi pedagang yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari paguyuban berdasarkan hasil musyawarah

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Hasil Studi

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian ini, maka disarankan beberapa hal, antara lain adalah

1. Perlu dilakukan studi eksplorasi mengenai lokasi PKL di kawasan Tunjungan Plaza karena terkait kebijakan dari pemerintah yang menata PKL dengan cara melakukan sentralisasi tempat berdagang bagi para PKL
2. Dalam penataan PKL pengambilan kebijakan hendaknya pemerintah melakukan kajian dari sosial ekonomi dan sosial masyarakat setempat
3. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota Surabaya dalam menyusun kebijakan/ regulasi sehingga dalam pengelolaanya dan penertiban PKL tidak terjadi konflik dan memiliki kejelasan lokasi sebelum melakukan penertiban.

DAFTAR PUSTAKA.

BPS. 2012, *Stukturekonomi*. Surabaya. BPS

Gallion, Arthur B and Simon Eisner. 1980. "The urban pattern: city planning and design". Michigan University. Van Nostrand

Hans dierterever, *urbanisasi di asiatenggara: maknadarikekeuasandalamruangruang social: yayaanoborindonesia*

Herlianto, (1986), Diktat KuliahPerumahanJurusanTeknikArsitek, Lecture.

Heryani, Dian. 2006. Tugas Akhir: *Kajian Karakteristik PKL di Kawasan Pendidikan Tembalang Kota Semarang*. Universitas Diponegoro

Manning, Chris dan **Tadjuddin** Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal*. Jakarta :Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Mulyadi S. 2003 .


Keng Neo, L.W. danKok Wing (2005), *The 4Rs of*

ASIAN Shopping Centre Management, PT

BhuanaIlmuPopulerKelompokGramedia, Jakarta.

Subangun, Emanuel. 1994. *Dari*

SaminismekePostmodernisme Yogyakarta:CRIALocita.



LAMPIRAN A. KUISIONER KARAKTERISTIK PKL

Nama Pedagang :

Usia :

Alamat :

1. jenis makanan apa yang dijual?

- a. Makanan siap saji
- b. Makanan ringan
- c. Lain-
- d. 16-20orang
- e. >20 orang

2. apa jenis lapak yang anda gunakan?

- a. Bangunan tenda
- b. Gerobak dorong
- c. Sepeda

3. Untuk listrik dan air apakah anda membawa sendiri??

- a. Menyambungkan lewat rumah warga dengan membayar listri
- b. Membawa sendiri air dan tidak menggunakan listrik

4. Apakah Anda menetap di suatu tempat untuk berjualan

- a. Ya
- b. Tidak

5. Untuk memulai usaha berdagang, darimana sumber modal usaha anda

- a. Uang pribadi
- b. Uang pinjaman

6. Untuk menjalankan jualan ini , apakah anda di bantu tenaga kerja lainnya. Jika iya dari mana sumbernya?

- a. keluarga
- b. kerabat
- c. orang lain

7. Berapa Penghasilan anda perbulan?

- a. kurang dari Rp.750.000,-
- b. Rp.750.000 – Rp.1000.000
- c. Rp.1000.001 – Rp.2.000.000
- d. Rp.2000.000 lebih

8 . jam berapa anda membuka dagangan anda?

- a. Pagi - siang
- b. Siang – malam
- c. Soere - malam

BIODATA PENULIS

Penulis dilahirkan di Palembang, 20 November 1991, merupakan anak ketigadari 3 (dua) bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal antara lain TK YKPP Palembang, SD YKPP 1 Palembang, SMPN 15 Palembang, dan SMAN 11 Palembang. Penulis diterima di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota pada tahun 2009 dengan NRP 3609100008.

Dalam masa perkuliahannya, penulis aktif dalam bidang akademik maupun non akademik yakni mengikuti beberapa seminar dari tingkat institusi hingga internasional. Penulis dapat dihubungi pada alamat email saka.putra.saja@gmail.com.